



P U T U S A N

Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BALI BHAGAWAN GLOBAL, tempat kedudukan Jl.Sekar Jepun III No.2, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT.BALI BHAGAWAN GLOBAL" tertanggal 02 OKTOBER 2017 Nomor 1 yang dibuat di hadapan OLIVIA CHRISTIE SULENDRA, SH., MKN. Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Badung, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 10 Oktober 2017 Nomor: AHU-0044753.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bali Bhagawan Global, Anggaran Dasar mana telah dirubah berdasarkan Akta tanggal 30 Desember 2020 Nomor 07 yang dibuat di hadapan AYU AGUNG SUSANTI, SH.MKN., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Gianyar, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 13 Januari 2021 Nomor: AHU-0002136.AH.01.02. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BALI BHAGAWAN GLOBAL yang diwakili oleh:

AGUS MADE YOGA ISWARA, BBA., BBM., MM., CHA., Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Jimbaran, 03 Desember 1979, Alamat Jalan Sanggar Buana No. 1, Lingk. Perarudan Jimbaran, Kel/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Agama Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5103050312790005 selaku Direktur Utama dari Perseroan Terbatas yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. SURYATIN LIJAYA, S.H.,**
- 2. NYOMAN PUTRA, S.H.,**

Halaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



3. IDA BAGUS TRISNA WISESA, S.H.,

4. MADE TIO PRASETYA SAPUTRA, S.H., M.H.

5. I DEWA AYU MAHESWARI A., S.H., M.H.

Kesemuanya Advokat yang berkantor di Jl. Serma Kawi No.11, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Mei 2022 dengan register nomor 1253/Daf/2022, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

I MADE MARJANA, Laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 11 Januari 1965, Agama Hindu, Status perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5104011101650003 bertempat tinggal di Banjar Celuk, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, dalam hal ini Tergugat menyerahkan kuasa kepada:

1. Dr. I MADE ARJAYA, S.H., M.H.

2. Dr. NI WAYAN UMI MARTINA, S.H., M.H.

3. NI MADE NARDI, S.H., M.H. dan

4. I GUSTI AGUNG EKA PERTIWI, S.H., M.H.

Para Advokat yang berkantor di Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 61 Kedonganan, Kuta, Badung, Bali, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Mei 2022 dengan register nomor 1284/Daf/2022 sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 April 2022 dalam Register Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DENPASAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan ini berdasarkan atas Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 antara Tergugat dan Penggugat dimana dalam Pasal VI tentang Domisili Hukum dan Resolusi Sengketa, menentukan sebagai berikut:

Jika ada perselisihan, perbedaan pendapat atau ketidaksepahaman yang timbul antara para Pihak sehubungan dengan perjanjian ini beserta konsekuensinya dan implementasinya (Perselisihan), maka para Pihak dengan mengedepankan itikad baik dan untuk kebaikan bersama, akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai konsensus dalam 30 (tiga puluh) kalender setelah pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan.

*Jika tidak ada kesepakatan dicapai melalui musyawarah dalam waktu yang ditentukan di atas, maka **Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum umum dan permanen di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar** dan semua biaya yang dikeluarkan akan menjadi beban masing-masing pihak;*

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat (4) RBg., Apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih itu;

Maka gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan tempat tinggal yang dipilih tersebut di atas;

II. DUDUK PERKARANYA:

1. Bahwa pada mulanya diantara Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan kerjasama dalam pengelolaan Restoran dimana Tergugat adalah sebagai pemilik restoran yang terletak di Jalan Raya Batuan, Sukawati, Gianyar dengan fasilitas yang terdiri dari ruang makan utama (outdoor dan indoor), kolam renang, meeting room tematik dan toko oleh-oleh, dan Penggugat akan bertindak sebagai pengelola (manajemen) restoran milik Tergugat tersebut; Kerjasama antara Pengugat dan Tergugat dituangkan dalam perjanjian yang berjudul Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019;

Halaman 3 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perjanjian tersebut secara tegas ditentukan dalam **Pasal II** tentang Bentuk & Jangka Waktu Kerjasama sebagai berikut:

"Bentuk kerja sama yang disepakati adalah kerjasama yang mengikat kedua belah pihak dan sah secara hukum di Indonesia;

Perjanjian kerja sama ini akan terbagi menjadi 2 (dua) skema:

1. **Fase Asistensi Layanan Teknis dan Pra Pembukaan**, akan berlaku selama 9 (sembilan) bulan, mulai dari 1 (satu) Juli 2019 dan akan berakhir pada 31 Maret 2020;
2. **Fase Manajemen** akan berlaku selama 5 (lima) tahun, mulai dari 1 (satu) April 2020 dan akan berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Maret 2025 dan mengikat kedua belah pihak;

Oleh karena itu, para pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama selama masa perjanjian masih valid, kecuali dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam perjanjian ini"

3. Bahwa dalam perjanjian tersebut ditentukan Tugas dan kewajiban para pihak sebagai berikut:

Pihak Pertama (Tergugat) akan menyelesaikan semua jenis perizinan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, baik untuk yang diminta oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang berhubungan dengan konstruksi dan operasi Restoran;

Sedangkan Pihak Kedua (Penggugat) harus menyediakan layanan yang meliputi:

Fase I, Bantuan Layanan Teknis:

- Memberikan arahan perencanaan Proyek, Arsitektur brief dan space program;
- Memberikan review dan masukan terhadap gambar desain Arsitek untuk area restoran, fasilitas, back office, tempat perlengkapan, dll;
- Membantu dan memilih perlengkapan di semua bidang seperti desain interior, mekanikal dan elektrik, internet, dapur, kantor, system computer, POS (Point Of Sales), Staff Area, Meeting Room, Reception, dll;
- Menyediakan data Perabotan, Perlengkapan dan Peralatan (PP&P);
- Tinjauan periodik selama konstruksi yang akan dilaporkan ke Pemilik;
- Memberikan asistensi defect dan serah terima dengan kontraktor;

Halaman 4 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fase II, Bantuan Pra Pembukaan:

- Memberikan panduan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mengotimalkan SOP yang ada atau yang akan dikembangkan di masa yang akan datang, pelatihan yang diperlukan, dan menerapkan Program Reward dan Punishment;
- Memberikan arahan pada Konsep Merek, Layanan, dan Pola Kerja;
- Memberikan arahan pada pengaturan restoran dan kelengkapannya, kolateral desain, serta pencetakan & signage, jika perlu;
- Memberikan arahan dan masukan menyeluruh pada akuntansi Restoran;
- Memberikan arahan dan masukan tentang legalitas dan asuransi yang diperlukan untuk keamanan dan kenyamanan investasi;
- Memberikan arahan dan input yang relevan pada Konsep F&B;
- Membantu menemukan Unique Selling Point (USP) Restoran atau memberikan arahan untuk mengomunikasikannya dengan baik dan benar (Mercon);
- Membantu melakukan dan memberikan arahan pada kegiatan Penjualan & Pemasaran dalam bentuk rencana Penjualan & Media satu tahun untuk mengoptimalkan pendapatan dari Restoran;
- Memberikan arahan dan masukan tentang Positioning, Differentiation dan Branding restoran sesuai dengan target pasar yang tepat;
- Memberikan arahan dan input pada Sistem Kebakaran & Keselamatan Properti;
- Memberikan arahan untuk berkolaborasi dengan pihak yang tepat untuk memperkuat merek dan saling menguntungkan;
- Penerapan Total Manajemen Efektif di semua departemen: Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Tarif, Manajemen Pendapatan, Manajemen Laba, Manajemen Layanan, Manajemen FB, Manajemen Akuntansi (AMP) MarCom, dan Manajemen Arus Kas;
- Menetapkan dan menerapkan Standar Produk & Prosedur Operasi Standar sesuai dengan Standar Restoran Sankara Batuan;
- Memberikan bantuan untuk meminjam dan melatih semua karyawan di semua departemen sesuai dengan Standar yang ditetapkan;
- Membantu melakukan dan meninjau kegiatan Penjualan & Pemasaran untuk mengoptimalkan pendapatan dari Restoran.
- Melakukan penganggaran tahunan dan meninjau hasilnya;
- Melakukan tinjauan berkala terhadap Standar Produk Restoran, Prosedur Operasi Standar, dan Penilaian Kinerja Keuangan;

Halaman 5 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membangun dan menerapkan Standar Produk & Prosedur Operasi Standar sesuai dengan Standar Restoran Sankara Batuan;
- Memberikan bantuan untuk meninjau dan melatih semua karyawan di semua departemen sesuai dengan standar yang sedang diset;
- Membantu melakukan dan meninjau kegiatan Penjualan & Pemasaran untuk mengoptimalkan pendapatan dari Restoran;
- Melakukan penganggaran tahunan dan tinjauan hasilnya;
- Melakukan review berkala terhadap Standar Produk Restoran, Prosedur Operasi Standar, dan Penilaian Kinerja Keuangan;

Fase Manajemen:

- Pihak Pertama (Tergugat) memberikan wewenang sepenuhnya kepada Pihak Kedua (Penggugat untuk mengelola Restoran;
4. Bahwa dalam perjanjian juga telah ditentukan biaya atas layanan yang dilakukan oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat sebagai berikut:

- Biaya Profesional

Merek Restoran : Sankara Restaurant;

Jumlah kapasitas (kursi) : \pm 400 kursi;

Ketentuan Kontrak:

1. TSA & Pre Opening : 9 (sembilan) bulan;

2. Manajemen : 5 (lima) tahun;

Perencanaan waktu:

- Asistensi Layanan Teknis (TSA): 6 bulan;
- Asistensi Pra Pembukaan: 3 bulan;
- Fase Manajemen: ketika operasional dimulai/berjalan;

Biaya untuk Asistensi Layanan Teknis sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan aturan pembayaran:

- Uang muka: 30 % dari total biaya TSA pada saat Nota kesepahaman ditandatangani;
- Tahap I: 40 % dari biaya TSA, 3 bulan setelah pembayaran uang muka;
- Tahap II: 30 % dari biaya TSA, ketika serah terima untuk operasional dilakukan;

Biaya untuk Asistensi Pra Pembukaan sebesar Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dengan aturan pembayaran:

- Uang muka: 30 % dari total biaya Pra Pembukaan ketika General Manager direkrut;
- Tahap I: 40 % dari biaya Pra Pembukaan, 1 bulan setelah pembayaran uang muka;
- Tahap II: 30 % dari biaya Pra Pembukaan, ketika Restoran di buka;

Halaman 6 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Management Fee, saat operasional dimulai:

Biaya profesional bulanan: 20% dari Laba Kotor Operasional;

5. Bahwa Fase Asistensi Layanan Teknis dan Pra Pembukaan telah terlaksana meskipun menjadi bertambah panjang daripada yang dijadwalkan semula disebabkan oleh karena penyelesaian proyek mengalami kemunduran, namun Penggugat tetap menjalankan kewajibannya memberikan layanan teknis dan pra pembukaan (*walaupun sesungguhnya Penggugat dirugikan akibat mundurnya penyelesaian proyek yang menjadi tanggung jawab Tergugat*) hingga tanggal 1 Oktober 2020 seluruh team mulai melakukan persiapan untuk *Soft opening* yang terselenggara pada tanggal 1 November 2020; maka praktis setelah itu kerjasama masuk dalam Fase Manajemen dimana restoran telah beroperasi;
6. Bahwa namun tiba-tiba Tergugat secara sepihak mengakhiri kerjasama terhitung sejak tanggal 9 Juli 2021 sebagaimana dinyatakan dalam surat perihal pengakhiran Nota Kesepahaman Nomor: 001/IV/30/04/2019 tertanggal 9 Juli 2021 yang ditandatangani di atas meterai oleh Tergugat; surat mana diberikan kepada Penggugat oleh Kuasa Hukum Tergugat ketika Penggugat hadir memenuhi panggilan si Kuasa Hukum dengan surat tertanggal 3 Juli 2021 Nomor: 29/AUM/S/2021 **Perihal: Somasi**; padahal didalam pertemuan tersebut Kuasa Hukum Tergugat tidak ada membicarakan atau menjelaskan Penggugat melanggar atau lalai memenuhi kewajiban kontraktual yang mana sehingga disomasi, melainkan hanya menyodorkan surat seperti tersebut di atas untuk ditandatangani oleh Penggugat namun Penggugat menolak untuk menandatangani;

Adapun alasan pengakhiran kerjasama yang tersurat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sampai saat itu tidak pernah dibuatkan Perjanjian Kerjasama yang khusus, tetapi kerjasama dituangkan langsung dalam Nota Kesepahaman, padahal semestinya Perjanjian Kerjasama semestinya dibuat terpisah dari Nota Kesepahaman;
2. Bahwa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman menimbulkan kerugian kepada Tergugat;
3. Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya membayar lunas Biaya Proposal yang meliputi Asistensi Layanan Teknis dan Biaya Asistensi Pra Pembukaan; sehingga Tergugat merasa berhak memutuskan mengakhiri kerjasama;

Halaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat yang secara sepihak memutuskan mengakhiri kerjasama sebagaimana ditentukan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 pada saat kerjasama telah masuk dalam Fase Manajemen dimana operasional telah berjalan setidaknya 8 (delapan) bulan; tindakan Tergugat ini telah melanggar atau bertentangan dengan ketentuan **Pasal II** Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 yang telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat sebelumnya tentang Bentuk & Jangka Waktu Kerjasama yang berbunyi sebagai berikut:

"Bentuk kerja sama yang disepakati adalah kerjasama yang mengikat kedua belah pihak dan sah secara hukum di Indonesia;

Perjanjian kerja sama ini akan terbagi menjadi 2 (dua) skema:

1. *Fase Asistensi Layanan Teknis dan Pra Pembukaan, akan berlaku selama 9 (sembilan) bulan, mulai dari 1 (satu) Juli 2019 dan akan berakhir pada 31 Maret 2020;*
2. *Fase Manajemen akan berlaku selama 5 (lima) tahun, mulai dari 1 (satu) April 2020 dan akan berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Maret 2025 dan mengikat kedua belah pihak;*

Oleh karena itu, para pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama selama masa perjanjian masih valid, kecuali dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam perjanjian ini"

8. Bahwa mengenai alasan-alasan pemutusan kerjasama sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima oleh Penggugat:

1. Bahwa alasan sampai saat itu tidak pernah dibuatkan Perjanjian Kerjasama yang khusus, tetapi kerjasama dituangkan langsung dalam Nota Kesepahaman, padahal semestinya Perjanjian Kerjasama semestinya dibuat terpisah dari Nota Kesepahaman;

Bahwa **bukankah ada waktu yang cukup bagi kedua pihak yaitu Tergugat dan Penggugat untuk berunding membahas syarat-syarat perjanjian kerjasama yang disepakati bersama;**

Bahwa **Tergugat sendiri mengakui dalam suratnya tersebut di atas bahwa perjanjian kerjasama itu sudah langsung dituangkan dalam**

Halaman 8 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nota Kesepahaman tersebut; dan kenyataan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan kerjasama berlangsung dengan mendasarkan atas perjanjian yang tertuang dalam Nota Kesepahaman tersebut dan dilandasi oleh "itikad baik";

Bahwa Tergugat secara sadar menginginkan dilakukakannya perundingan untuk membuat Perjanjian Kerjasama ternyata didalam Kuasa yang diberikannya kepada kuasa hukum yang berisi kewenangan untuk melakukan negosiasi, mereview perjanjian, merubah perjanjian, mengakhiri perjanjian dan/atau membuat perjanjian baru; Namun bertentangan dengan kesadaran dan keinginannya justru seketika itu Tergugat memutuskan kerjasama tidak mengajak Penggugat untuk berunding menyusun Perjanjian Kerjasama;

2. Bahwa alasan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman menimbulkan kerugian kepada Tergugat;

Bahwa terlebih dahulu harus dipahami didalam suatu kerjasama kerugian merupakan suatu konsekuensi bisnis yang ditanggung bersama artinya jika kerjasama merugi maka bukan hanya Tergugat yang dirugikan tetapi juga Penggugat;

Bahwa pertanyaan yang selanjutnya Tergugat dirugikan dalam hal apa dan berapa besar;

Bahwa usaha restoran ini baru beroperasi beberapa bulan (hingga diputuskan kerjasama sepihak, baru delapan bulan) sehingga terlampau dini untuk memberikan penilaian (judgment) usaha rugi;

Bahwa selama delapan bulan operasional restoran tetap berjalan walaupun didalam kondisi pandemi covid-19 dengan tanpa Tergugat mengeluarkan uang sebagai modal kerja, bahkan dibulan Juni 2021 diperoleh Laba kotor (Gross operating profit) Rp.100.573.549,00

Bahwa adanya hutang usaha (selain piutang usaha) bukan dan tidak dapat dikatakan sebagsai rugi; sebab sepanjang usaha berlangsung tentu tidak terlepas dari hutang piutang;

Belum adanya laba bukan berarti rugi, sebab sebagai suatu bentuk investasi tentu diperlukan suatu masa yang berlangsung hingga mencapai "Break even point";



3. Bahwa alasan Tergugat telah melaksanakan kewajibannya membayar lunas Biaya Proposal yang meliputi Asistensi Layanan Teknis dan Biaya Asistensi Pra Pembukaan; sehingga Tergugat merasa berhak memutuskan mengakhiri kerjasama;

Bahwa alasan ini justru menunjukkan bahwa Tergugat sangat tidak menghargai partner bisnisnya;

Bahwa maksud para pihak didalam perjanjian sudah sangat jelas yaitu melakukan kerjasama mengelola restoran, sebagai partner dalam kerjasama tidak selalu bermodal uang atau materi tetapi bisa juga berupa "goodwill" yaitu idee, rancangan, sistem, keahlian, net working dan lain sebagainya;

Penggugat bukan menjual proposal melainkan merancang suatu bisnis yang akan dikelolanya dalam bentuk kerjasama, oleh sebab itu untuk Asistensi Bantuan Layan Teknis dan Asistensi Pra Pembukaan kepada Penggugat diberikan "Professional fee" dan setelah restoran beroperasi kepada Penggugat diberikan "Management Fee" yang merupakan sejumlah prosentase dari Laba (Laba Kotor);

Maka dengan dilakukannya kewajiban membayar "Professional fee" selama fase Asistensi Layanan Teknis dan Pra Pembukaan yang telah disepakati sebelumnya, tidak dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama yang merugikan Penggugat;

8. Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas bahwa alasan-alasan mengakhiri kerjasama itu adalah merupakan alasan-alasan yang tersurat; sedangkan alasan yang sebenarnya adalah (setelah ternyata restoran dapat berjalan/beroperasi) restoran akan dikelola sendiri, memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bekerja/berusaha/ berbisnis yang ternyata pula bahwa sekarang manajemen restoran dilakukan oleh Tergugat dan/atau anak Tergugat sendiri; yang mana secara demonstratif diperlihatkan oleh Tergugat dengan serangkaian tindakan menyusul pemutusan kerjasama tersebut yaitu:
- melarang tim manajemen Penggugat untuk datang ke restoran mulai tanggal 9 Juli 2021 yang diinformasikan melalui petugas Security;
 - menurunkan logo manajemen Penggugat (freshWater Asia) pada tanggal 10 Juli 2021
 - mengambilalih manajemen dengan mengumumkan kepada seluruh karyawan tanpa kehadiran dari Tim Manajemen Penggugat pada tanggal 14 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu maka undangan Penggugat kepada Tergugat untuk bermusyawarah tidak mendapatkan respon yang positif dari Tergugat;

9. Bahwa tindakan Tergugat yang melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya seperti diuraikan di atas, menimbulkan kerugian di pihak Penggugat bukan hanya dan tidak terbatas pada **kerugian immateriil yaitu merasa dilecehkan martabatnya sebagai professional, dan menimbulkan citra yang negatif terhadap perusahaan dan manajemen Penggugat, tetapi juga kerugian materiil** yang dapat dirinci sebagai berikut:

I. Kerugian yang nyata dan telah ditimbulkan:

1. Jasa Asistensi Layanan Teknis dan Pra Pembukaan yang bertambah panjang karena keterlambatan penyelesaian proyek dari bulan April 2020 sampai dengan Oktober 2020, yang diperhitungkan sebesar $\text{Rp.50.000.000,00/bulan} = \text{Rp. 50.000.000} \times 7 = \text{Rp.350.000.000,00}$;

2. Management fee yang terhutang (Januari 2020 - Juni 2020):

- Maret 2021, GOP $\text{Rp.16.263.932,00} \times 20\% = \text{Rp.3.252.786,31}$
- Mei 2021, GOP $\text{Rp.272.172,00} \times 20\% = \text{Rp.54.434,44}$
- Juni 2021, GOP $\text{Rp.100.573.549,00} \times 20\% = \text{Rp.20.114.709,86}$

Jumlah kerugian 1 + 2 = Rp.373.421.930,61

II. Kerugian berupa Management fee selama 5 tahun (Juli 2021 - Maret 2025):

Kerugian berupa management fee yang seharusnya dapat diterima Penggugat, berdasarkan nilai forecast yang disesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19, diperhitungkan sebagai berikut:

- Juli 2021 - Desember 2021, Estimasi GOP $\text{Rp.652.104.936,00} \times 20\% = \text{Rp.130.420.987,16}$;
- Januari 2022 - Desember 2022, Estimasi GOP $\text{Rp.2.040.195.170,00} \times 20\% = \text{Rp.408.039.034,04}$
- Januari 2023 - Desember 2023, Estimasi GOP $\text{Rp.3.161.823.479,00} \times 20\% = \text{Rp.632.364.695,80}$
- Januari 2024 - Desember 2024, estimasi GOP $\text{Rp.4.995.304.514,00} \times 20\% = \text{Rp.999.060.902,80}$
- Januari 2025 - Maret 2025, estimasi GOP $\text{Rp. 986.189.349,00} \times 20\% = \text{Rp.197.237.869,87}$

jumlah kerugian pada angka II = $\text{Rp.2.367.123.489,67}$

Halaman 11 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah kerugian I + II = Rp.2.740.545.420,28 dibulatkan
Rp.2.840.545.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus
empat puluh lima ribu rupiah). Bahwa Tergugat wajib untuk mengganti
kerugian sejumlah tersebut;

Berdasarkan atas segala hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon
agar Pengadilan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perjanjian antara Tergugat dan Penggugat yang tertuang
didalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2 Mei
2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 adalah sah dan mengikat Tergugat dan
Penggugat;
3. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu mengakhiri
kerjasama dalam pengelolaan restoran dengan Penggugat bertentangan
dengan janji yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of
Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 bahwa:

*"Bentuk kerja sama yang disepakati adalah kerjasama yang
mengikat kedua belah pihak dan sah secara hukum di Indonesia;
Perjanjian kerja sama ini akan terbagi menjadi 2 (dua) skema:*

1. *Fase Asistensi Layanan Teknis dan Pra Pembukaan, akan
berlaku selama 9 (sembilan) bulan, mulai dari 1 (satu) Juli 2019
dan akan berakhir pada 31 Maret 2020;*
2. *Fase Manajemen akan berlaku selama 5 (lima) tahun, mulai
dari 1 (satu) April 2020 dan akan berakhir pada 31 (tiga
puluh satu) Maret 2025 dan mengikat kedua belah pihak;
Oleh karena itu, para pihak tidak dapat membatalkan atau
mengakhiri perjanjian kerjasama selama masa perjanjian
masih valid, kecuali dengan kesepakatan bersama kedua
belah pihak dalam perjanjian ini"*
4. Menyatakan hukum akibat dari wanprestasi Tergugat telah merugikan
Penggugat sebesar **Rp.2.740.545.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh
juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat
secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp.2.740.545.000,00 (dua milyar tujuh
ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);**
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-
adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, untuk Tergugat hadir kuasanya dalam hal ini Tergugat menyerahkan kuasa kepada **Dr. I MADE ARJAYA, S.H., M.H., Dr. NI WAYAN UMI MARTINA, S.H., M.H. NI MADE NARDI, S.H., M.H. dan I GUSTI AGUNG EKA PERTIWI, S.H., M.H.**, Para Advokat yang berkantor di Jl. BY Pass I Gusti Ngurah Rai No. 61 Kedonganan, Kuta, Badung, Bali, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Mei 2022 dengan register nomor 1284/Daf/2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan **IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **29 Juni 2022** (terlampir dalam berkas perkara ini) upaya perdamaian tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada pasal 154 RBG, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan menyatakan ada perubahan pada posita Gugatan poin 3 dan Poin 9 yang oleh Kuasa Penggugat telah dicoret dan diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban tertanggal 20 Juli 2022 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi *Error in Objecto*

Bahwa Gugatan Penggugat *Error in Objecto*, karena Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disebut dengan MoU tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019 bukanlah suatu perjanjian tetapi hanya merupakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagai berikut

Halaman 13 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



“pada hari ini, Kamis 02 Mei 2019 yang bertanda tangan dibawah ini setuju untuk mengikatkan diri dan untuk mengeksekusi, **sebuah Nota Kesepahaman yang akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengikat**”, hal ini menunjukkan Nota Kesepahaman ini bukanlah dokumen hukum yang dapat dipakai untuk menuntut suatu hak di Pengadilan terhadap pihak lain.

Menurut Munir Fuady (2001 : 91), mengatakan bahwa MoU merupakan dokumen pendahuluan yang nantinya akan dijabarkan secara lebih rinci dalam perjanjian pokok sehingga MoU hanya berisi poin-poin kerjasama atau transaksi yang akan dilakukan yang mana hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam sebuah perjanjian. Selain itu, tidak terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak karena MoU hanya berfungsi sebagai landasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian pokok.

Secara teori MoU bukanlah merupakan suatu kontrak karena masih merupakan kegiatan pra kontrak (Munir Fuady, 2001: 38), sehingga di dalam MoU biasanya yang menjadi hak-hak dan kewajiban dari para pihak tidak dicantumkan, yang mengakibatkan apabila terjadi sengketa dalam proses pelaksanaan dari MoU ini, pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut pihak yang lain atas dasar wanprestasi, atau dengan kata lain sanksi dari tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut hanya sebatas sanksi moral saja.

Menurut Erman Rajagukguk (1994: 4) MoU merupakan dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari MoU harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas MoU tidak dapat dijadikan dasar dalam menuntut hak ke Pengadilan karena MoU bukan merupakan dokumen hukum ataupun Perjanjian dan hanya sebagai dokumen pra kontrak atau dokumen pendahuluan yang tidak mengandung tanggungjawab hukum dan hanya mengandung kewajiban moral, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat mengandung cacat obyek/ *error in objecto* sudah sepatutnya ditolak atau setiadak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*);

2. Eksepsi Gugatan Kabur (OBSCUUR LIBEL):

Halaman 14 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Bahwa Gugatan Penggugat Kabur/*Obscuur Libel*, karena dalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas Nama Restaurant yang dijadikan Obyek dalam sengketa *a quo*, demikian juga Tergugat tidak pernah memiliki Restaurant yang bernama **Sankara Restaurant** yang beralamat di **Jalan Raya Batuan, Sukawati Gianyar**, sehingga Gugatan Penggugat Kabur/*Obscuur Libel*;

Bahwa dali-dalil gugatan *a quo* kabur sehingga membuat gugatan tidak jelas/*obscuur libel*, dan obyek gugatan *a quo* juga kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga membuat gugatan mengandung cacat formil. Karena gugatan *a quo* mengandung cacat formil maka sudah sepatutnya ditolak atau setiadak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*);

II. DALAM KONVENSI/ JAWABAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang sudah tertuang di dalam Eksepsi juga dituangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Gugatan Perkara *a quo*;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 1 karena Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disebut dengan MoU tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019 bukanlah suatu perjanjian tetapi hanya merupakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagai berikut “pada hari ini, Kamis 02 Mei 2019 yang bertanda tangan dibawah ini setuju untuk mengikatkan diri dan untuk mengeksekusi, **sebuah Nota Kesepahaman yang akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengikat**”, hal ini menunjukkan Nota Kesepahaman ini bukanlah dokumen hukum yang dapat dipakai untuk menuntut suatu hak di Pengadilan terhadap pihak lain. Menurut **Munir Fuady** (2001: 91), mengatakan bahwa **MoU merupakan dokumen pendahuluan yang nantinya akan dijabarkan secara lebih rinci dalam perjanjian pokok sehingga MoU hanya berisi poin-poin kerjasama atau transaksi yang akan dilakukan yang mana hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam sebuah perjanjian**. Selain itu, tidak terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak karena MoU hanya

Halaman 15 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



berfungsi sebagai landasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian pokok. Secara teori MoU bukanlah merupakan suatu kontrak karena masih merupakan kegiatan pra kontrak (Munir Fuady, 2001 : 38), sehingga di dalam MoU biasanya yang menjadi hak-hak dan kewajiban dari para pihak tidak dicantumkan, yang mengakibatkan apabila terjadi sengketa dalam proses pelaksanaan dari MoU ini, pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut pihak yang lain atas dasar wanprestasi, atau dengan kata lain sanksi dari tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut hanya sebatas sanksi moral saja.

Menurut Erman Rajagukguk (1994 : 4) MoU merupakan dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari MoU harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas MoU tidak dapat dijadikan dasar dalam menuntut hak ke Pengadilan karena MoU bukan merupakan dokumen hukum ataupun Perjanjian dan hanya sebagai dokumen pra kontrak atau dokumen pendahuluan yang tidak mengandung tanggungjawab hukum dan hanya mengandung kewajiban moral, **sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat mengandung cacat obyek/ *error in objecto* sudah sepatutnya ditolak atau setiadak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*);**

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 2 serta menegaskan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disebut dengan MoU tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019 bukanlah suatu perjanjian tetapi hanya merupakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagai berikut “pada hari ini, Kamis 02 Mei 2019 yang bertanda tangan dibawah ini setuju untuk mengikatkan diri dan untuk mengeksekusi, **sebuah Nota Kesepahaman yang akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengikat**”, hal ini menunjukkan Nota Kesepahaman ini bukanlah dokumen hukum yang dapat dipakai untuk menuntut suatu hak di Pengadilan terhadap pihak lain. Menurut Munir Fuady, mengatakan bahwa MoU merupakan dokumen pendahuluan yang nantinya akan dijabarkan secara lebih rinci dalam perjanjian pokok sehingga MoU hanya berisi poin-poin kerjasama atau transaksi yang akan dilakukan yang mana hal tersebut akan diatur lebih lanjut

Halaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



dalam sebuah perjanjian, sehingga bentuk dan jangka waktu Kerjasama tersebut merupakan bentuk dan jangka waktu Kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama, namun sampai Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Denpasar, Penggugat dan Tergugat belum membuat Perjanjian Kerjasama dalam bentuk Akta Otentik. Sehingga terhadap MoU tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019 **tidak terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak karena MoU hanya berfungsi sebagai landasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian pokok.** Namun demikian Tergugat dengan itkad baik telah memberikan sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 3 serta menegaskan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disebut dengan MoU tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019 bukanlah suatu perjanjian tetapi hanya merupakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagai berikut “pada hari ini, Kamis 02 Mei 2019 yang bertanda tangan dibawah ini setuju untuk mengikatkan diri dan untuk mengeksekusi, **sebuah Nota Kesepahaman yang akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengikat**”, hal ini menunjukkan Nota Kesepahaman ini bukanlah dokumen hukum yang dapat dipakai untuk menuntut suatu hak di Pengadilan terhadap pihak lain. Menurut **Munir Fuady**, mengatakan bahwa **MoU merupakan dokumen pendahuluan yang nantinya akan dijabarkan secara lebih rinci dalam perjanjian pokok** sehingga **MoU hanya berisi poin-poin kerjasama atau transaksi yang akan dilakukan yang mana hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam sebuah perjanjian, sehingga Tugas dan Kewajiban Para Pihak tersebut merupakan Tugas dan Kewajiban Para Pihak yang akan dituangkan lebih lanjut ke dalam Perjanjian yang akan ditetapkan dalam Kontrak Management, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal I tentang maksud dan tujuan, namun sampai Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Denpasar, Penggugat dan Tergugat belum membuat Perjanjian Kerjasama dalam bentuk Akta Otentik. Sehingga terhadap MoU tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019 **tidak terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak karena MoU hanya berfungsi sebagai landasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian pokok.** Namun demikian Tergugat dengan itkad baik sebagai**

Halaman 17 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kewajiban moral telah memberikan sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 4 serta menegaskan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disebut dengan MoU tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019 bukanlah suatu perjanjian tetapi hanya merupakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagai berikut “pada hari ini, Kamis 02 Mei 2019 yang bertanda tangan dibawah ini setuju untuk mengikatkan diri dan untuk mengeksekusi, **sebuah Nota Kesepahaman yang akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengikat**”, dengan demikian MoU dengan jelas menyatakan dokumen yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan merupakan Nota Kesepahaman yang lebih lanjut akan dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan nama Kontrak Management sebagaimana yang diatur dalam Pasal I MoU, jadi seluruh ketentuan yang tertuang dalam Pasal II MoU, selanjutnya Pasal III sampai dengan Pasal VII merupakan materi kesepahaman yang akan dituangkan dalam Kontrak Management yang akan dibuat. Sehingga menjadi jelas dan terang bahwa MoU tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal I MoU sebagai maksud dan tujuan dari para pihak untuk semata-mata membuat MoU sebagai dokumen pendahuluan di dalam Kerjasama oleh para pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian. Berdasarkan Pasal I MoU dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum atau Perjanjian sehingga tidak dapat digunakan sebagai alas hak untuk menuntut hak ke Pengadilan;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 5 karena terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek tidak luput dari saran Penggugat yang ikut menyarankan beberapa penambahan seperti perluasan kitchen dan back office, meeting room bawah, spa, cooking class dan deck dengan propek besar. Tetapi Penggugat hanya menyarankan dan yang mengeluarkan ide gambar dan desain adalah Tergugat dan arsitek. Ada beberapa alasan dari pihak Tergugat mengapa pembukaan lebih baik dimundur; Pertama (1) karena adanya situasi pandemi yang tidak kunjung kejelasannya; kedua (2) karena masalah pendanaan; ketiga (3) karena tukang-tukang dari jawa juga harus dikurangi berdasarkan anjuran pemerintah (PPKM). Dimana ini juga menyebabkan keterlambatan dalam pengerjaan bangunan, disamping itu banyak adanya penambahan dari desain awal yang merupakan saran dari Penggugat; Keempat (4), desa

Halaman 18 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat mengisyaratkan kita untuk tidak terlalu terlihat banyak pegawai yang terlihat atau berkeliaraan (PPKM), maka dari itu salah satu alasan Tergugat untuk menghentikan pegawai;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 6 karena Tindakan Penggugat di dalam melaksanakan kewajibannya sering melakukan pengajuan yang bersifat mendadak, Contohnya, pengadaan komputer. Pada saat itu Penggugat sudah mengajukan tetapi belum ada *approval* dari Tergugat, karena Tergugat beranggapan properti belum siap dan belum ada tempat untuk menaruh di properti. Pada saat itu dari pihak Penggugat mengirimkan pesan di malam hari dan mengharapkan barang itu harus ada besoknya. Ada juga kejadian, dimana dari pihak Penggugat mengajukan stand menu sebanyak 100 pcs. Ketika dikirimkan oleh supplier ke Restaurant menggunakan ojek online, yang dikirimkan oleh supplier hanya 90pcs. Disitu pihak Restaurant menanyakan kepada supplier kenapa hanya 90pcs, dan ternyata 10pcs dikirimkan ke properti lain yang dipegang salah satu team Penggugat. Disitu, Tergugat merasa tidak nyaman dan kecewa atas Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat telah memberikan masukan kepada Tergugat untuk menambah Investasi dan adanya kesalahan pengelolaan investasi dari Penggugat.

Sikap dari Penggugat tersebut menunjukkan sikap tidak jujur, tidak beritikad baik dan merugikan Tergugat, karena sikap dan tindakan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat dalam mengelola investasi serta bisnis dari Tergugat tidak baik, tidak jujur dan berpotensi merugikan Tergugat sehingga Tergugat tidak percaya, tidak nyaman maka Tergugat memutuskan untuk mengelola sendiri usaha Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mengangkat tenaga kerja sedangkan perusahaan belum mulai operasional sehingga Tergugat harus membayar tenaga kerja yang belum mulai bekerja, hal ini menambah beban operasional dan menyebabkan kerugian pada Tergugat;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 7 karena pada Pasal II MoU tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019 merupakan ketentuan yang akan dituangkan kedalam Perjanjian Kontrak Management sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal I MoU sehingga, isi Pasal II MoU tersebut merupakan ketentuan Pasal yang akan dituangkan ke dalam Kontrak Management, sehingga Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Namun demikian Tergugat telah melakukan

Halaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai wujud kewajiban moral kepada Penggugat;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 8 karena MoU tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019 bukanlah suatu perjanjian tetapi hanya merupakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagai berikut “pada hari ini, Kamis 02 Mei 2019 yang bertanda tangan dibawah ini setuju untuk mengikatkan diri dan untuk mengeksekusi, **sebuah Nota Kesepahaman yang akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengikat**”, dengan demikian Nota Kesepahaman yang lebih lanjut akan dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan nama Kontrak Management sebagaimana yang diatur dalam Pasal I MoU, jadi seluruh ketentuan yang tertuang dalam Pasal II MoU, selanjutnya Pasal III sampai dengan Pasal VII merupakan materi kesepahaman yang akan dituangkan dalam Kontrak Management yang akan dibuat. Sehingga menjadi jelas dan terang bahwa MoU tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal I MoU sebagai maksud dan tujuan dari para pihak untuk semata-mata membuat MoU sebagai dokumen pendahuluan di dalam Kerjasama oleh para pihak akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian. Berdasarkan Pasal I MoU dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum atau Perjanjian sehingga tidak dapat digunakan sebagai alas hak untuk menuntut hak ke Pengadilan;
11. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 9. Perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa MoU tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019 bukanlah suatu perjanjian tetapi hanya merupakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagai berikut “pada hari ini, Kamis 02 Mei 2019 yang bertanda tangan dibawah ini setuju untuk mengikatkan diri dan untuk mengeksekusi, **sebuah Nota Kesepahaman yang akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengikat**”, hal ini berarti Nota Kesepahaman ini bukanlah dokumen hukum yang dapat dipakai untuk menuntut suatu hak di Pengadilan terhadap pihak lain. Menurut **Munir Fuady**, mengatakan bahwa **MoU merupakan dokumen pendahuluan yang nantinya akan dijabarkan secara lebih rinci dalam perjanjian pokok sehingga MoU hanya berisi poin-poin kerjasama atau transaksi yang akan dilakukan yang mana hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam sebuah perjanjian**. Selain itu, tidak terdapat kewajiban yang

Halaman 20 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dipenuhi oleh para pihak karena MoU hanya berfungsi sebagai landasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian pokok;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI menolak seluruh dali-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk seluruhnya kecuali yang telah diakui secara tegas oleh PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI;
2. Bahwa apa yang sudah tertuang di dalam Eksepsi dan dalam jawaban juga dituangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalam Gugatan Rekonvensi Perkara *a quo*;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan pemilik usaha yang bergerak di bidang usaha rumah makan, bar dan rekreasi hiburan umum yang bernama Tlaga Singha serta berkedudukan di Banjar Apuan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sesuai dengan Izin Prinsip Nomor 503/166/DPM PTSP/TAHUN 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Gianyar;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sekitar tahun 2019 bermaksud untuk membangun usaha di bidang rumah makan, bar dan rekreasi hiburan umum sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merencanakan gambar dan berkonsultasi dengan ahli di bidangnya, kemudian atas masukan/saran dari seseorang, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dipertemukan dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang berprofesi sebagai Management Hospitality yang bernama Fresh Water Asia;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengajukan penawaran/proposal kerjasama kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang kemudian ditindak lanjuti dengan membuat MoU tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019 yang lebih lanjut akan dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan nama Kontrak Management;
6. Bahwa ide-ide dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dituangkan oleh Arsitek kedalam bentuk gambar, ide-ide tersebut bukan merupakan ide dari pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Februari 2020 karyawan dibidang administrasi yang direkrut oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah mulai di pekerjaan padahal kondisi bangun yang baru rampung 70%, seharusnya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang menyatakan dirinya telah berpengalaman mengetahui mengenai kondisi dan prospek bangunan yang tidak bisa rampung pada bulan Mei 2020. Terjadinya keterlambatan penyelesaian bangunan ini juga merupakan saran dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang banyak memberi masukan tentang perluasan *kitchen* dan *back office*, *meeting room* bawah, *spa*, *cooking class* dan *deck* dengan prospek besar, namun disisi lain Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menekan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan proyek bangunan dengan cepat dan ingin mengoperasionalkan padahal saat itu masih dalam kondisi Pandemi Covid-19. Hal ini pula yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi merasa tertekan dan stress;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sudah merekrut karyawan sebelum bangunan rampung dikerjakan, hal ini dapat dijelaskan bahwa pada bulan Maret 2020, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan pertemuan di rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang terletak di jalan raya celuk. Pertemuan itu menyangkut mengenai situasi akibat pandemi covid 2019. Dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa keberatan untuk melanjutkan mempekerjakan pegawai dalam kondisi ini, terutama dengan kondisi bangunan yang masih hanya sekitar 75%. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta keringanan kepada pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, tapi pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menolak karena beranggapan pegawai sudah bekerja di bulan Februari hingga akhir maret. Akhirnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar gaji staff penuh sebesar Rp. 24.562.884,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) di bulan Februari dengan jumlah 4 (empat) orang pegawai dan Rp 83.498.961,- (delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) di bulan Maret dengan jumlah pegawai 15 (lima belas) orang. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta untuk menghentikan mempekerjakan pegawai di bulan April 2020, mengingat situasi Pandemi Covid 19 semakin merebak dan diberlakukannya PPKM, tetapi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menolak dan menyatakan kasihan

Halaman 22 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap karyawan yang sudah semangat bekerja serta tetap bersikeras untuk membuka restaurant. Tindakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut tidak memperhatikan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.;

9. Bahwa untuk gaji karyawan bulan April 2020, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayarkan gaji karyawan sebesar Rp 40.781.807 untuk 13 (tiga belas) pegawai dengan hari kerja juga 50% begitu juga pada bulan Mei 2020, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah membayar gaji tim dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi. Banyak perdebatan yang terjadi karena pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memaksakan untuk mengejar proyek dan segera buka. Akhirnya karyawan di berhentikan secara sementara dan Kembali bekerja sebulan sebelum pembukaan;
10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memberhentikan *General Manager* pada bulan Oktober 2020 dengan alasan tidak ada kecocokan dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi serta Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berjanji akan mengganti sementara *General Manager* yang telah diberhentikan dengan salah satu Tim dari pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk ditunjuk sebagai *General Manager* sementara hingga bulan Desember 2020 yang mana gaji untuk *General Manager* sementara dibayarkan dari sisa *outstanding fee pre-opening management*, namun sampai Januari 2021 *General Manager* belum ada pengganti tetapi pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap membayar gaji *General Manager*. Disini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mulai tidak sependapat terhadap tindakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi karena semua Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
11. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021, *General Manager* (tim dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi) mengirimkan laporan keuangan/*cash flow* kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dimana Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi meminta dana bantuan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar gaji karyawan. Akhirnya pada tanggal 4 Maret 2021, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengirimkan dana bantuan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Halaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada bulan Mei 2021, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membahas mengenai kinerja pengelolaan Restaurant Tlaga Singha yang tidak mencapai target dari bulan Januari 2021. Hal ini dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terus mengalami kerugian dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tiap bulannya tidak pernah memberikan laporan dan tidak pernah mencapai target penjualan. Akhirnya pada tanggal 18 Mei 2021 dilangsungkan pertemuan/*meeting* dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi. Bahwa di dalam pertemuan/*meeting* tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi karena kinerja Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak optimal melakukan promosi melalui *social media*, serta Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah menyewa *photographer* untuk membuat bahan promosi tetapi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengatakan hasil *photographer* tidak sesuai dengan keinginan. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa kecewa, disamping itu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak menganalisa *event* dengan baik, tidak memiliki solusi dan jalan keluar yang jelas untuk kemajuan Tlaga Singha, serta tidak memiliki konsep dan target pemasaran yang jelas untuk Tlaga Singha dan selalu beralasan situasi pandemi covid 19, sehingga tidak membuahkan hasil yang maksimal;
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta pengelolaan Restaurant dengan cara Basis Kas (*Cash Basis*) sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengelola Restaurant dengan sistem Basis Akrua (*Accrual Basis*) sehingga berpotensi menimbulkan utang dan perusahaan berpotensi dapat dimohonkan Pailit oleh Para Kreditur ke Pengadilan Niaga. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi juga lalai dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap *property* dan *asset restaurant* yang menyebabkan adanya beberapa kerusakan terhadap *asset* dan *property* sehingga menimbulkan kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
14. Bahwa pada bulan Mei 2021, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memberikan laporan laba kotor (*Gross Operating Profits*) sebesar Rp 272.172,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan laporan laba bersih (*Nett Operating Profits*) sebesar Rp 74.124.520,- (tujuh puluh empat seratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah). Hal ini menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat

Halaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Bahwa pada bulan Juni 2021, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memutuskan untuk tidak melanjutkan Kerjasama dan memutuskan Kerjasama tersebut. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menolak pemutusan Kerjasama tersebut. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2021 diadakan rapat kembali dan dengan tegas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak ingin melanjutkan dan memutus Kerjasama. Bahwa pada bulan Juli pemerintah mengadakan PPKM darurat, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak kuat menghadapi situasi keuangan dan kinerja pengelolaan *restaurant* Tlaga Singha yang terus mengalami kerugian. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa cemas dan khawatir dengan utang-utang yang ditimbulkan oleh pengelolaan berdasarkan Basis Akrua (*Accrual Basis*) yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Bahwa pada 2 Juli 2021, pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengirimkan pesan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai PPKM darurat dan menutup sementara *property* dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 dengan potensi biaya sebesar Rp. 84.827.658,- (delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah). Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa cemas dan khawatir memikirkan kelanjutan usahanya. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa dibatasi untuk mengetahui mengenai perkembangan usahanya dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah mencapai target penjualan *restaurant* sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam mengelola *restaurant*;

15. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan Kerjasama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi karena menimbulkan banyak kerugian serta menguras pikiran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga membuat *stress* yang akhirnya mengalami gangguan Kesehatan dan harus dalam perawatan dokter;
16. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui Kuasa Hukum mengirimkan Somasi kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Surat Nomor: 29/AUM/S/2021, tertanggal 3 Juli 2021 dan kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengirimkan surat perihal Pengakhiran Nota Kesepahaman Nomor 001/IV/30/04/2019, tertanggal 9 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengelola usaha restaurant milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah mencapai target penjualan sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bahkan menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Adapun kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik secara material maupun immaterial sebagai berikut:

I. Kerugian Material:

I. Kesalahan pengelolaan investasi : **Rp. 41.375.200,- (empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah)**

II. Penambahan investasi : **Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)**

III. Target penjualan yang tidak pernah dicapai :

2020 Terhitung 2 bulan bisnis berjalan (Nov-Des)

- 2020 Target Revenue: Rp 9.685.094.400,- (Sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah)

- 2020 Revenue Tercapai: Rp 588.551.323,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu tiga ratus dua puluh tiga rupiah)

Total selisih target penjualan yang tidak tercapai Rp. 9.096.582.077,- (Sembilan milyar Sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah)

- 2020 Target GOP: Rp 3.705.928.979,- (tiga milyar tujuh ratus lima juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)

- 2020 GOP Tercapai: Rp 55.595.637,- (lima puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Total selisih target GOP yang tidak tercapai Rp.3.650.333.342,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah)

2021 Terhitung 6 bulan bisnis berjalan (Jan-Juni)



- 2021 Target Revenue: Rp 13.344.324.480,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

- 2021 Revenue Tercapai: Rp 352.228.509,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan rupiah)

Total selisih target penjualan yang tidak tercapai Rp. 12.992.095.971,- (dua belas milyar Sembilan ratus sembilan puluh dua juta Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)

- 2021 Target GOP: Rp 7.269.969.558,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah)

- 2021 GOP Tercapai: Rp 171.301.400,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah)

Total selisih target GOP yang tidak tercapai Rp.7.098.668.158,- (tujuh milyar Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah)

IV. Utang yang ditimbulkan : Rp 248.991.126,- (dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah)

V. Pembayaran gaji karyawan : Rp 49.039.848,- (empat puluh Sembilan juta tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)

TOTAL KERUGIAN MATERIAL (I+II+III+IV+V): Rp.41.176.598.045,- (empat puluh satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah)

II. Kerugian Immaterial :

I. Menurunnya Kesehatan akibat memikirkan kelangsungan usaha yang membuat cemas dan tertekan sebesar: Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Halaman 27 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara *a quo* dengan Amar Putusan sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **Error in Objecto**;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **Kabur/Obscuur Libel**;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima mengandung cacat formil maka sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Ditolak atau Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*);
2. Menyatakan hukum **Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)** tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019 telah berakhir dan tidak dilanjutkan dengan perjanjian dengan nama Kontrak Management;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum **Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)** tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019 telah berakhir dan tidak dilanjutkan dengan perjanjian dengan nama Kontrak Management;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik material maupun immaterial senilai sebagai berikut:
 - I. Kerugian Material:

Halaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



I. Kesalahan pengelolaan investasi : **Rp. 41.375.200,- (empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah)**

II. Penambahan investasi : **Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)**

III. Target penjualan yang tidak pernah dicapai :

2020 Terhitung 2 bulan bisnis berjalan (Nov-Des)

- 2020 Target Revenue: Rp 9.685.094.400,- (Sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah)

- 2020 Revenue Tercapai: Rp 588.551.323,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu tiga ratus dua puluh tiga rupiah)

Total selisih target penjualan yang tidak tercapai Rp. 9.096.582.077,- (Sembilan milyar Sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah)

- 2020 Target GOP: Rp 3.705.928.979,- (tiga milyar tujuh ratus lima juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)

- 2020 GOP Tercapai: Rp 55.595.637,- (lima puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Total selisih target GOP yang tidak tercapai Rp. 3.650.333.342,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah)

2021 Terhitung 6 bulan bisnis berjalan (Jan-Juni)

- 2021 Target Revenue: Rp 13.344.324.480,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah)



- 2021 Revenue Tercapai: Rp 352.228.509,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan rupiah)

Total selisih target penjualan yang tidak tercapai Rp. 12.992.095.971,- (dua belas milyar Sembilan ratus sembilan puluh dua juta Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)

- 2021 Target GOP: Rp 7.269.969.558,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah)

- 2021 GOP Tercapai: Rp 171.301.400,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah)

Total selisih target GOP yang tidak tercapai Rp. 7.098.668.158,- (tujuh milyar Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah)

IV. Utang yang ditimbulkan : Rp 248.991.126,- (dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah)

V. Pembayaran gaji karyawan : Rp 49.039.848,- (empat puluh Sembilan juta tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)

TOTAL KERUGIAN MATERIAL (I+II+III+IV+V): Rp.41.176.598.045,- (empat puluh satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah)

II. Kerugian Immaterial:

I. Menurunnya Kesehatan akibat memikirkan kelangsungan usaha yang membuat cemas dan tertekan sebesar: Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara elektronik tertanggal 3 Agustus 2022 dan atas Replik tersebut Tergugat menanggapi dengan Duplik secara elektronik tertanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli, Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BALI BHAGAWAN GLOBAL, Nomor: 01, Tanggal 2 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Kabupaten Badung OLIVIA CHRISTIE SULENDRA, S.H.,M.Kn, diberi **tanda P.1**;
2. Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00444753.AH.01.01.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bali Bhagawan Global tertanggal 10 Oktober 2017, diberi **tanda P.2**;
3. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Circular Resolution) Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Bhagawan Global, Tanggal 30-12-2020, Nomor 07, diberi **tanda P.3**;
4. Fotokopi sesuai asli Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002136.AH.01.02. TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BALI BHAGAWAN GLOBAL yang ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2021, diberi **tanda P.4**;
5. Fotokopi sesuai asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 13 Januari 2021 Nomor: AHU-AH.01.03-0019219 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BALI BHAGAWAN GLOBAL yang ditujukan Notaris AYU AGUNG SUSANTI, S.H.,M.KN, diberi **tanda P.5**;
6. Fotokopi sesuai asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 1284000131149, Nama Perusahaan PT BALI BHAGAWAN GLOBAL, yang diterbitkan pada tanggal

Halaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



- 14 Januari 2021 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, diberi **tanda P.6**;
7. Fotokopi sesuai Asli Lampiran (lanjutan) Nomor Induk Berusaha (NIB) 1284000131149, Nama Perusahaan PT BALI BHAGAWAN GLOBAL, yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2021 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, diberi **tanda P.7**;
8. Fotokopi sesuai asli Berita Negara No. 006 Tambahan Berita Negara RI No. 002438 yang diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara RI, tanggal terbit 19 Januari 2021, Perubahan Bali Bhagawan Global sesuai dengan Akta No.07, Tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris Ayu Agung Susanti ditetapkan di Jakarta, 16 Januari 2021, diberi **tanda P.8**;
9. Fotokopi sesuai asli Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) PT. BALI BHAGAWAN GLOBAL, diterbitkan tanggal 16 Juli 2021, diberi **tanda P.9**;
10. Fotokopi sesuai asli Nota Kesepahaman No. 001/IV/30/04/2019 (Memorandum Of Understanding No. 001/IV/30/04/2019) tertanggal 2 Mei 2019 antara I Made Marjana sebagai Pihak Pertama dengan Agus Made Yoga Iswara, BBA., BBM., MM., CHA. Sebagai Pihak Kedua, diberi **tanda P.10**;
11. Fotokopi sesuai asli Surat dari Arjaya Umi Martina & Partner Kuasa dari I Made Marjana Nomor 29/AUM/S/2021, perihal Somasi tertanggal 3 Juli 2021 yang ditujukan kepada Agus Made Yoga Iswara, BBA., BBM., MM., CHA. Dan terlampir Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2021, diberi **tanda P.11**;
12. Fotokopi sesuai asli Surat perihal Pengakhiran Nota Kesepahaman Nomor: 001/IV/30/04/2019 tertanggal 9 Juli 2021 oleh I Made Marjana yang ditujukan kepada Agus Made Yoga Iswara, BBA.,BBM., MM.,CHA., diberi **tanda P.12**;
13. Fotokopi dari Print Out Paon Sankara Space Program March 2019, diberi **tanda P.13**;
14. Fotokopi dari Print Out Interior Design Concept Fresh Water Asia Hospitality Solution, diberi **tanda P-14**;
15. Fotokopi dari Print Out Meeting Minutes (Notulensi Rapat) Fresh Water Asia Hospitality Solution tertanggal 10 Agustus 2019 Agenda Space Planning Program, bertempat di Project Restaurant - Singapadu, diberi **tanda P-15**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari Print Out Meeting Minutes (Notulensi Rapat) tertanggal 24 Agustus 2019 Fresh Water Asia Hospitality Agenda Space Planning Program – Interior Design Concept, bertempat di Project Restaurant - Singapadu, diberi **tanda P-16**;
17. Fotokopi dari Print Out Meeting Minutes (Notulensi Rapat) tertanggal 7 September 2019 Fresh Water Asia Hospitality Solution Agenda Space Planning Program – MEP – Design Interior, bertempat di Project Restaurant - Singapadu, diberi **tanda P-17**;
18. Fotokopi dari fotokopi Meeting Minutes (Notulensi Rapat) tertanggal 21 September 2019 Fresh Water Asia Hospitality Solution Agenda Space Planning Program – MEP – Design Interior, bertempat di Project Restaurant - Singapadu, diberi **tanda P-18**;
19. Fotokopi dari fotokopi Meeting Minutes (Notulensi Rapat) tertanggal 5 Oktober 2019 Fresh Water Asia Hospitality Solution Agenda Space Planning Program – MEP – Design Interior, bertempat di Project Restaurant - Singapadu, diberi **tanda P-19**;
20. Fotokopi dari fotokopi Meeting Minutes (Notulensi Rapat) tertanggal 12 Oktober 2019 Fresh Water Asia Hospitality Solution Agenda Space Planning Program – MEP – Design Interior, bertempat di Project Restaurant - Singapadu, diberi **tanda P-20**;
21. Fotokopi dari fotokopi Meeting Minutes (Notulensi Rapat) tertanggal 19 Oktober 2019 Fresh Water Asia Hospitality Solution Agenda Design Floor-Bar Layout – Cashier Station – Waiting Area, bertempat di Project Restaurant - Singapadu, diberi **tanda P-21**;
22. Fotokopi dari fotokopi Meeting Minutes (Notulensi Rapat) tertanggal 16 November 2019 Fresh Water Asia Hospitality Solution Agenda Site Programing – Lanscape Design, bertempat di Site Project - Singapadu, diberi **tanda P-22**;
23. Fotokopi dari fotokopi Meeting Minutes (Notulensi Rapat) tertanggal 4 Januari 2020 Fresh Water Asia Hospitality Solution Agenda Site Programing – Lanscape Design, bertempat di Site Project - Singapadu, diberi **tanda P-23**;
24. Fotokopi dari fotokopi Meeting Minutes (Notulensi Rapat) tertanggal 10 Januari 2020 Fresh Water Asia Hospitality Solution Agenda Preparation Pre - Opening, bertempat di Site Project - Singapadu, diberi **tanda P-24**;

Halaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi dari fotokopi Meeting Minutes (Notulensi Rapat) tertanggal 15 Februari 2020 Fresh Water Asia Hospitality Solution Agenda Pre – Opening Plan, bertempat di Tlaga Singha, diberi **tanda P-25**;
26. Fotokopi dari fotokopi Meeting Minutes (Notulensi Rapat) tertanggal 22 Februari 2020 Fresh Water Asia Hospitality Solution Agenda Meeting & Operation Meeting, bertempat di Tlaga Singha, diberi **tanda P-26**;
27. Fotokopi dari fotokopi Meeting Minutes (Notulensi Rapat) tertanggal 7 Maret 2020 Fresh Water Asia Hospitality Solution Agenda Pre – Opening Plan, bertempat di Tlaga Singha, diberi **tanda P-27**;
28. Fotokopi dari fotokopi Meeting Minutes (Notulensi Rapat) tertanggal 14 Maret 2020 Fresh Water Asia Hospitality Solution Agenda Pre – Opening Plan, bertempat di Tlaga Singha, diberi **tanda P-28**;
29. Fotokopi dari fotokopi Meeting Minutes (Notulensi Rapat) tertanggal 21 Maret 2020 Fresh Water Asia Hospitality Solution Agenda Pre – Opening Plan, bertempat di Tlaga Singha, diberi **tanda P-29**;
30. Fotokopi dari fotokopi Meeting Minutes (Notulensi Rapat) tertanggal 28 Maret 2020 Fresh Water Asia Hospitality Solution Agenda Project Meeting, bertempat di Tlaga Singha, diberi **tanda P-30**;
31. Fotokopi dari fotokopi Meeting Minutes (Notulensi Rapat) tertanggal 18 April 2020 Fresh Water Asia Hospitality Solution bertempat di Tlaga Singha – river country club, diberi **tanda P-31**;
32. Fotokopi sesuai Asli Estimasi perolehan keuntungan proyek Tlaga Singha 5 (lima) tahun dan penghitungan keuntungan yang diperoleh saat Pre – Opening, diberi **tanda P-32**;
33. Fotokopi sesuai Asli Tlaga Singha Business Plan 2019 – 2020, diberi **tanda P-33**;
34. Fotokopi sesuai Asli Pre – Opening Plan Tlaga Singha, diberi **tanda P-34**;
35. Fotokopi sesuai Asli Ringkasan Penerimaan/Perekrutan Karyawan serta rincian perencanaan gaji pegawai, diberi **tanda P-35**;
36. Fotokopi sesuai Asli Surat Perubahan Kontrak Kerja tertanggal 6 April 2020, Nomor 005/IV/TS/SK/2020 dari I Gusti Agung Ngurah Darma Suyasa, CHA yang ditujukan kepada Ratih Candra Dewi, diberi **tanda P-36**;
37. Fotokopi sesuai Asli Keputusan Waktu Kerja Karyawan tertanggal 27 Mei 2020, Nomor 001/FWA/SK/2020 dari I Gusti Agung Ngurah Darma Suyasa,

Halaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHA yang ditujukan kepada Pak Gede Sudarmadiasa dan Team, diberi **tanda P-37;**

38. Fotokopi sesuai asli Penghitungan Gaji Pegawai Februari – Juni 2020, diberi **tanda P-38;**
39. Fotokopi sesuai asli Monthly Performance Oktober 2020, diberi **tanda P-39;**
40. Fotokopi sesuai asli Monthly Performance November 2020, diberi **tanda P-40;**
41. Fotokopi sesuai asli Monthly Performance Desember 2020, diberi **tanda P-41;**
42. Fotokopi sesuai asli Monthly Performance Report Januari 2021, diberi **tanda P-42;**
43. Fotokopi sesuai asli Monthly Performance Report Februari 2021, diberi **tanda P-43;**
44. Fotokopi sesuai asli Monthly Performance Report Maret 2021, diberi **tanda P-44;**
45. Fotokopi sesuai asli Monthly Performance Report April 2021, diberi **tanda P-45;**
46. Fotokopi sesuai asli Monthly Performance Report Mei 2021, diberi **tanda P-46;**
47. Fotokopi sesuai asli Monthly Performance Report Juni 2021, diberi **tanda P-47;**
48. Fotokopi sesuai asli Summary Income Statement/Laporan Laba Rugi Accounting Period: November 2020 sampai dengan Juni 2021 disertai Rekapitan Laporan Laba Rugi secara global, diberi **tanda P-48;**
49. Fotokopi sesuai asli Balance Sheet /Laporan Keuangan secara global terkait jumlah Pengeluaran dan Pemasukan mulai dari November 2020 sampai dengan Juni 2021, diberi **tanda P-49;**
50. Fotokopi sesuai asli Mekanisme Pembelian, Penerimaan dan Pembayaran Barang, diberi **tanda P-50;**
51. Fotokopi sesuai asli Dokumentasi/Foto-foto, diberi **tanda P-51;**
52. Asli Buku Teknik Perancangan Kontrak Bisnis oleh Ricardo Simanjuntak, SH.,LLM., ANZIIIF, CIP, diterbitkan oleh Mingguan Ekonomi & Bisnis KONTAN, Cetakan I Desember 2006, ISBN : 979-96833-2-7 dan Fotokopi

Halaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai asli Bab 2, 2.5.1 Memorandum of understanding, halaman 37-43 khususnya halaman 42, diberi **tanda P.52**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-52 telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I GUSTI AGUNG NGURAH DARMA SUYASA**, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Tergugat dengan PT. BALI BHAGAWAN GLOBAL;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan awal latar belakang kerjasama, jadi Partner Saksi yaitu AGUS MADE YOGA ISWARA, BBA., BBM., MM., CHA (Penggugat) yang pertama kali bertemu dengan Tergugat. Setelah beberapa kali bertemu kemudian sebagai partner kerja mendiskusikanlah tentang hal ini yang mana Penggugat dimintakan bantuan oleh Tergugat untuk melihat potensi bisnis dari lahan yang Tergugat miliki di Jalan Raya Batuan Sukawati. Setelah Partner kami yaitu AGUS MADE YOGA ISWARA, BBA., BBM., MM., CHA (Penggugat) mengunjungi lahan tersebut kemudian kami berdiskusi dan memberikan konsep kepada Tergugat berupa konsep perencanaan bisnis seperti apa yang bisa diprospekkan di daerah tersebut dan dari beberapa kali pertemuan kemudian disepakatilah melakukan perjanjian dari MOU yang sudah ada. Sebelum memulai perjanjian tersebut sudah ada beberapa proses yang terjadi dimana kami menyepakati beberapa hal terkait Manajemen Fee, jadi manajemen fee yang kami tawarkan pada saat negosiasi adalah 25 % kemudian kita bernegosiasi dan beliau memintalah di angka 15 % dengan melihat prospek kedepan, itikad baik dan juga kita kenal dengan beliau sehingga kita ambil setengahnya yaitu 20% setelah angka ini keluar kemudian barulah tindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu terdiri dari 3 (tiga) fase yang telah kami sampaikan serta kami presentasikan yaitu :

1. Fase **TEHNICAL SERVICE ASSISTANT** selama 6 (enam) bulan
2. Fase **PRE OPENING SERVICE ASSISTANT** selama 3 (tiga) bulan;

Sehingga totalnya adalah 9 (Sembilan) bulan dan Perjanjian ini ditandatangani 2 Mei 2019 yang berlaku dari 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Maret 2020

3. Fase **MANAGEMENT SERVICE** selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tahun 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Maret 2025;

Halaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga fase-fase ini sudah disepakati dan ditandatangani kemudian dimulailah fase service kami yaitu TEHNICAL SERVICE ASSISTANT dan PRE OPENING SERVICE ASSISTANT sampai kemudian property ini dibuka tanggal 1 November 2020;

- Bahwa benar manajemen dari restoran yang akan dibangun akan dijalankan oleh PT. BALI BHAGAWAN GLOBAL;
- Bahwa manajemen dari restoran yang akan dibangun yang dijalankan PT. BALI BHAGAWAN GLOBAL tersebut Tidak hanya terbatas pada TEHNICAL SERVICE ASSISTANT dan PREOPENING SERVICE ASSISTANT namun sampai kepada Manajemen juga hingga dibicarakan besaran Manajemen Fee;
- Bahwa benar dalam fase pertama TEHNICAL SERVICE ASSISTANT dan fase kedua PREOPENING SERVICE ASSISTANT juga termasuk menyusun suatu system yang akan diterapkan dalam manajemen restoran;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa pelaksanaan implementasi dari fase TEHNICAL SERVICE ASSISTANT dan PRE OPENING SERVICE ASSISTANT awalnya pada saat kami melihat lahan kosong ini dan bisnis seperti apa yang cocok kira-kira di daerah yang belum menjadi tourism destination pada waktu itu, kemudian kami bersepakat untuk mencari sesuatu yang berbeda yaitu kami gabungkan semua konsep one stop tourism destination di lokasi tersebut kemudian setelah disepakati lalu kami sampaikan konsepnya dan setelah tandatangan dari perjanjian kemudian TEHNICAL SERVICE ASSISTANCE dan PRE OPENING SERVICE ASSISTANCE kami jalankan. Pada saat TEHNICAL SERVICE ASSISTANCE, service yang kami berikan adalah kami memberikan Konsep perencanaan, Architecture Brief dan Space Program. Kemudian Architecture Brief dan Space Program tersebut yang menjadi dasar dari Arsitektur untuk mengembangkan konsep perencanaan yang kami akan lakukan kedepannya. Kemudian setelah Arsitektur ini dibagi kami mempunyai Asistensi Arsitektur review bersama-sama dengan Arsitek dan juga dari owner, kami melakukan Regular meeting terkait dengan konsep-konsep perubahan-perubahan di gambar arsitektur yang tentunya kami relevansikan dengan bagaimana kami nanti memanajemenkan kedepan agar bisa lebih efektif dan efisien dalam perjalanan manajemen. Kemudian pada TEHNICAL SERVICE ASSISTANCE kami juga memberikan bantuan, support mereview bahan-bahan material untuk desain interior, kami memberikan brief dan review juga pada gambar di Back of the House, Perkantoran, alat-alat kerja, equitment, utensil dari kitchen, system dan semuanya, kemudian kami juga memberikan Service review secara regular, visit the property untuk melihat progress daripada

Halaman 37 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan pembangunan, kemudian kami juga memberikan catatan Defect list yang rutin kami sampaikan kepada Owner bahwa pada saat kontraktor menjalankan secara swakelola dari pihak Owner ada beberapa Defect list yang secara rutin kami laporkan untuk ditindaklanjuti oleh pihak Kontraktor yang dikelola langsung oleh pihak owner jadi itulah TEHNICAL SERVICE ASSISTANCE yang kami berikan. Kemudian sebelum menuju manajemen ada fase kedua yaitu PRE OPENING SERVICE yang mana pada PRE OPENING SERVICE selama 3 (tiga) bulan sebetulnya inti sebelum kami melakukan opening karena kami melakukan proses recruitment, proses membuat SOP, Job desk, proses melakukan review, proses melakukan persiapan semua departemen, menyusun anggaran biaya, menyusun anggaran pendapatan, anggaran rugi lama, kemudian kami juga memberikan training kepada semua pegawai sebelum melakukan opening menerima tamu. Jadi semua SOP dan jobdesk ini sudah siap sebelum opening dijalankan;

- Bahwa Arsitektur dikontrak oleh owner (Tergugat) dan Semua biaya dalam proses dibiayai oleh owner;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat itu bulan Maret tahun 2020 diumumkan tentang adanya Covid-19 yang mana pada saat itu yang mana sesuai dengan penjelasan Saksi sebelumnya TEHNICAL SERVICE ASSISTANCE (TSA) dan PRE OPENING SERVICE ASSISTANCE dimulai dari 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Maret 2020 kemudian karena adanya kasus Covid-19 kemudian proyek ini dihentikan secara massif tapi perjalanannya dilakukan pelan-pelan sehingga bisa dilakukan Opening dibulan November 2020. Pada saat proses dari tanggal 1 April 2020 sampai dengan Oktober 2020 itu merupakan masa jeda yang sebetulnya tidak termasuk dalam Skup servis kami karena telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 namun dengan Itikad baik, kami dan partner tetap berkomitmen melakukan proses skup dari apa yang seharusnya kami lakukan pada TEHNICAL SERVICE ASSISTANCE yaitu tetap rutin secara regular mengunjungi proyek ini walaupun saat itu tenaga kerja dibatasi hanya beberapa orang yang bekerja dari sisi owner namun kami rutin datang ke property untuk meninjau, mereview pergerakan sampai akhirnya kami bersepakat untuk membuka di bulan November 2020. Pada bulan Oktobernya kami mulai melakukan Recall karyawan-karyawan yang sementara sudah kami berhentikan diperiode Maret. Jadi pada saat itu proses Pre Opening dan juga Management kami mulai di bulan Oktober 2020 melalui recruitment yang mana 1 (satu) bulan penuh kita melakukan training dan 1 November 2020 kami melakukan Soft Opening, setelah itu berjalan

Halaman 38 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan yang mana kami opening bulan November dan Desember. bulan Januari sampai dengan Juni kami kemudian diberhentikan;

- Bahwa setelah tanggal 1 November 2020 sudah masuk ke dalam fase Manajemen dan sudah berjalan sampai bulan Juni 2021 kemudian diberhentikan;
- Bahwa pada saat sebelum diberhentikan kami mendapatkan request dari owner untuk melakukan meeting dan dalam meeting Saksi sempat dipertanyakan kira-kira dalam meeting tersebut apa saja yang perlu kami persiapkan, kemudian pada saat meeting itu yang terjadi pada meeting pertama tidak melakukan proses review bisnis seperti agenda yang disampaikan sebelumnya tapi menyampaikan keputusan yang disampaikan saat itu oleh anak dari Tergugat menyampaikan bahwa FRESH WATER ASIA manajemen kami tersebut diberhentikan sebagai yang mengelola property ini sampai disana meeting pertamanya dan membuat kami cukup kaget dan yang kami pertanyakan kira-kira alasan untuk memberikan ini karena kami baru mendengar saat ini yang mana undangannya adalah membicarakan review bisnis, membicarakan yang sudah terjadi dan melihat program example untuk kedepannya namun oleh karena saat itu agendanya memutuskan sehingga kami tidak siap mendengar dan ingin menanyakan alasannya, yang mana saat itu alasannya saat itu pertama menyatakan mengenai tentang adanya Covid-19, adanya hal-hal yang disampaikan terkait dengan Operational Challenging yang menurut kami merupakan salah satu konsekwensi yang harus dilakukan pada saat kita melakukan operasional misalnya karyawan yang menurut saat itu informasinya karena karyawannya kebanyakan, pengelolaan restoran yang seperti mengelola hotel yang menurut kami sebetulnya secara prinsip tidak bisa sesuai dengan apa yang Saksi mengertikan itu menjadi dasar untuk menghentikan suatu kerjasama yang telah disepakati bersama-sama;
- Bahwa benar semua proses recruitment adalah implementasi dari Pre Opening yang kami lakukan dimana setiap yang kami lakukan terkait karyawan maupun recruitment pastinya sudah mendapatkan persetujuan dari pihak Owner, dan terkait dengan banyaknya karyawan kami saat itu sudah menjelaskan bahwa terkait banyaknya karyawan dilihat dari sisi mana dan data banyaknya karyawan tersebut dari rasio apa. Dalam system Akuntansi Manajemen kami mempunyai dasar-dasar apakah rasio dari karyawan sebanding, lebih besar atau lebih kecil dibanding total pendapatan, sesuai dengan akuntansi kami ada dasar-dasar before ratio untuk menilai apakah suatu bisnis berjalan baik atau efisien atau boros, dan itupun sudah kami sampaikan bahwa karyawan yang bekerja itu sudah kami sesuaikan juga hari kerjanya dan juga dari sisi salary yang kami

Halaman 39 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawarkan dan sudah kami lakukan the best impress untuk owner karena kami melihat proses yang terjadi saat ini adalah proses yang sangat baik dan saling mengerti kemudian terjadi permasalahan ini menjadi pemikiran bagi kami;

- Bahwa benar pada waktu selama berjalannya operational dari restoran ini ada terjadi pemutusan hubungan kerja dengan General Manager;
- Bahwa Pada saat proses recruitment diawal karena rencana TEHNICAL SERVICE ASSISTANT dan PRE OPENING SERVICE ASSISTANT berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, proses recruitment posisi kunci yaitu General Manager, Human Resources, Engineering itu kami lakukan di awal di bulan Februari 2020 yang mana General Manager ada 4 (empat) orang pada saat terjadi proses tidak dilanjutkannya proyek karena masalah covid-19 kami berinisiatif membicarakan ini dengan General Manager yang kami recruitmen pada saat itu melihat dari kondisi keuangan yang belum bagus, karena General Manager merupakan posisi kunci menghabiskan Resources dana yang paling besar kemudian kami menyampaikan kepada General Manager yang sudah kami rekrut untuk diberhentikan sementara dan digantikan oleh dari corporate dari Manajemen yaitu Saksi sendiri sebagai General Manager sementara mulai Oktober dimana paket/salary yang seharusnya dikeluarkan untuk General Manager tidak kami keluarkan lagi atau membebani owner karena itu dilakukan oleh dari sisi Coorporate yang mana Saksi itu Saksi diberikan kompensasi dari coorporate, tidak membebani perusahaan pada saat kita mulai melakukan opening sampai bulan Desember tapi kemudian anggaran General Manager per Januari menjadi beban dari pihak Owner;
- Dalam didalam Pre Opening Service juga termasuk menyiapkan system Akuntansi;
- Bahwa terkait dengan bagaimana system tersebut kami set up dan kami kelola berdasarkan pengalaman kami pada industry pariwisata dimana system keuangan selalu menjadi komitmen kami harus transparan dan harus dapat dibuktikan secara internasional bilamana itu dilakukan audit kami melakukan system USALI (Uniform System Of Accounts For The Lodging Industry) dengan pertimbangan bilamana ada audit itu secara umum yang audit manapun akan mendapatkan suatu system yang sama. Pertimbangan yang pertama adalah Transparansi, kedua dari pertanyaan tersebut apakah system Accrual atau Cash Based? Dapat kami sampaikan dua system ini dalam system Akuntansi kita dibenarkan untuk dipakai tapi apa yang kami pahami dalam industry ini selama 30 (tiga puluh) tahun Saksi ada di industri ini adalah bilamana suatu perusahaan memiliki omset melebihi Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) disarankan oleh Dirjen Pajak juga harus menggunakan system

Halaman 40 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accrual karena pertama kedua system tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, kalau system yang kami gunakan adalah Accrual Sistem akan mempertimbangkan transparansi, memperkuat omset yang akan melebihi Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) setahun, system ini akan memungkinkan kita mempresentasikan keuangan perusahaan secara lebih akurat karena Accrual system mencocokkan antara pendapatan dengan beban sehingga arus Cash Flow akan tertera dengan baik dan akurasi lebih tepat, kemudian minusnya adalah accrual system ini memang lebih ribet, entry poinnya lebih banyak, tetapi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih akurat dan transparansi serta akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan tugas kamilah yang mentraining karyawan kami untuk melakukan hal seperti ini agar kita kedepannya akan berjalan dengan baik. Kemudian Cash Based juga tidaklah salah juga dilakukan untuk bisnis-bisnis menengah kebawah karena pencatatan arus kas itu dilakukan pada saat pendataan itu ada/ cash flownya saat itu sehingga pertimbangan kami misalnya ada tamu yang mengadakan even ada group bulan September ini tetapi karena ada pergantian khusus tapi pembayarannya dilakukan di bulan Depan, pada saat dicatat, dicatatnya pada bulan depan padahal kejadiannya terjadi di bulan sebelumnya sehingga beban pendapatannya tidak cocok setiap bulannya itulah sebabnya kami memilih system accrual yang juga merupakan saran dari Ditjen Pajak yang tentunya mempunyai hubungan pada saat pelaporan pajak dan itu sudah menjadi suatu system yang sudah terpola sehingga yang diterapkan adalah accrual system ;

- Bahwa Pada saat kita diskusi jadi pihak owner menyampaikan menggunakan system Cash Based sama seperti property-property yang owner miliki di tempat lain, kemudian partners kami Penggugat menjelaskan seperti apa yang Saksi telah sampaikan tentang plus minus dari accrual system ini dan karena sudah berjalan berarti tidak ada keberatan terhadap pemilihan system accrual ini namun ada pertanyaan tentang system tersebut namun tidak ada keberatan karena berjalan setelah itu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan PT. BALI BHAGAWAN GLOBAL adalah Perusahaan yang kami miliki sedangkan FRESH WATER ASIA adalah merk dagang kami untuk melakukan manajemen jadi PT. BALI BHAGAWAN GLOBAL itu bidang usahanya adalah sebagai konsultan hospitality kemudian produknya/jasanya diberi nama FRESH WATER ASIA;
- Bahwa terkait fase Manajemen yang sudah berjalan sejak 1 November 2021, untuk menjalankan operasional ini dari pihak owner tidak ada memberikan modal kerja namun usaha ini tetap berjalan;

Halaman 41 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa system accrual ini jadi kami tidak mendapatkan modal kerja pada saat memulai bisnis ini jadi berdasarkan networking kami dari tim akunting kami berhasil mendapatkan kredit dari vendor-vendor kita berupa bahan-bahan makanan dan bahan-bahan minuman yang mana terkait dengan saat itu banyak vendor-vendor yang mengalami collapse yang juga menginginkan ada uang ada barang, kemudian kami berhasil melakukan negosiasi dengan pembayaran 2 (dua) minggu didepan kemudian ada pembayaran 1 (satu) minggu kedepan yang kami bayar dengan income yang kami dapatkan setelah kita opening 1 November 2020 dari dasar inilah kami bisa menjalankan property ini tanpa ada modal kerja;
- Bahwa Dapat Saksi terangkan bahwa dari sisi sistem akuntansi, dengan sistem accrual bisnis memungkinkan adanya negosiasi dengan vendor yang mana kita menerima barang terlebih dahulu dan membayarnya belakangan sehingga pasti ada target suplayer yang belum terbayar karena sistem operasional suatu property yang kami jalankan ini berjalan setiap hari ada barang yang dibeli, ada barang yang dipakai dan ada barang yang harus kita bayar lalu begitu kemudian bisnis ini distop dan kami diberhentikan tentunya ada suplayer-suplayer yang belum terbayarkan menjadi tunggakan yang belum terbayar karena operasional diberhentikan tapi kami sangat meyakini bilamana operasional itu dijalankan ada cash flow yang berjalan yang manageable;
- Bahwa Dapat kami jelaskan perputaran cash flow ini kalau beli barang di bulan November kita punya perjanjian dengan pihak vendor kita minimal 2 (dua) minggu atau maksimal 1 (satu) bulan tidak akan mungkin lebih dari itu dan komitmen kami seperti itu dan rentang waktunya pasti kami bayarkan maksimal 1 bulan dan bilamana ada suatu hal-hal tertentu yang membuat pembayaran tersebut mengalami delay maka kami pastikan itu ada negosiasi ulang dengan vendor kita dan karena nama baik dan networking kami sehingga mendapatkan retensi kurang lebih 2 (dua) minggu sehingga waktunya menjadi 1,5 bulan tapi tidak ada tunggakan bulan november yang baru dibayarkan sampai bulan Juni karena sistemnya berputar sehingga ada pemasukan yang kita gunakan untuk membayar runut dari sistem account payable kita dan dari sistem account payable tersebut itu ada current period 1 hari sampai 30 hari ada yang 30 hari sampai 60 hari, dan ada yang 60 hari sampai 90 hari jadi sudah pasti apabila tidak bisa bayar runut 1 hari sampai 30 hari maka akan masuk ke runut 30 hari sampai 60 hari dan pasti pada titik ini kita bayarkan karena itu akan menjadi komitmen tidak baik dari kita;
- Bahwa benar hutang yang ada sampai diberhentikan adalah hutang yang belum jatuh tempo;

Halaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar support dana dari owner sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jadi dapat Saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) memang sempat ditambahkan ke rekening owner sendiri dibulan Februari karena kami melihat saat itu pendapatan cukup berat, kita berpikir pada saat meeting-meeting kita dimanajemen ini cukup berat untuk bayar gaji kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kekurangan kita sehingga kita propose kepada owner kemudian owner mengirimkan dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening owner sendiri namun dalam kenyataannya transfer sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak terpakai karena pada saat proses ini ada income masuk lagi sehingga dana itu tetap ada namun tidak digunakan karena kami mampu membayar salary karyawan di waktu yang tepat dengan menggunakan arus cash flow yang ada ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa suatu bisnis yang dijalankan pasti ada resiko yaitu resiko plus dan resiko minus dengan situasi yang terjadi dari bulan November 2020 sampai bulan Juni 2021 yang mana saat itu masih ada PPKM dan Keputusan-keputusan pemerintah juga masih ada yang mempengaruhi psikologis orang untuk berpergian dimana sangat ketat pada saat itu dapat kami sampaikan secara buku bahwa pada saat kita buka property ini dibulan November 2020 kami mengalami minus sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), bulan Desember 2020 kami surplus Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga kalau di closing 2 (dua) bulan tersebut kami mengalami minus Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang mana pada bulan Desember itulah kami menerima surat PPKM pertama yang melarang orang untuk bergerumul tapi kami mampu surplus Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada bulan Januari 2021 pandemi bulan Desember 2020 berlanjut pada Januari 2021 yang mana pada saat itu orang sudah tidak ada berpergian lagi sehingga pada bulan Januari 2021 mengalami minus Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) kemudian bulan Februari 2021 kembali mengalami minus Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dan saat itulah kami meminta transfer dari owner Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membantu, bulan Maret 2021 kami surplus Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), bulan April 2021 kami Minus Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), bulan Mei 2021 kami surplus Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), bulan Juni 2021 kami surplus Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana pada saat bisnis diberhentikan saat kita sedang fit performance yang mana berdasarkan pengalaman kami adalah bisnis restoran ini kelihatan puncaknya

Halaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



adalah dalam waktu 1 sampai dengan 5 bulan begitu restoran bertahan selama 6 bulan maka restoran tersebut akan terbang sehingga pada bulan Juni kita Surplus Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan forecasting yang kami lakukan yang akan diclosing pada bulan Juni jika secara buku kami tidak akan minus. Kami diberhentikan dibulan Juni secara Buku dari Januari sampai dengan Juni kami memang rugi Rp 171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) tapi dari pihak owner tidak ada melakukan injection atau menambah modal karena kerugian buku ini secara cash flow manageable yang kami lakukan berputar secara bisnis sehingga wajar apabila kami diberhentikan bulan Juni yang manageable kemudian menjadi tunggakan yang harus diselesaikan ;

- Bahwa pada saat kita meeting pertama yang mana dari proses kami bertemu kami membahas tentang bisnis plan dan tentang konsep kami sampaikan saat itu kurang lebih sekitar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) property ini akan bisa terwujud ;
- Bahwa mengenai anggaran baik itu profit and loss, forecasting budget yang kami buat tentunya dasarnya adalah berapa investasi yang ditanamkan, kemudian dari investasi tersebut kemudian kita forecasting berapa tahun modal investasi ini bisa kita kembalikan dan pada saat itu memang kami menyampaikan dalam kondisi normal yang mana bisnis tersebut termasuk bisnis cepat yang mana seharusnya dalam 4 tahun harus sudah kembali modal dalam kondisi normal;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tentunya sebagai manajemen yang profesional kami pasti mempertanggungjawabkan manajemen yang kami lakukan, jadi setiap bulan kami memberikan laporan baik softcopy maupun hardcopynya dalam bentuk binding yang kami kirimkan setiap bulan kepada owner dan kami sudah sampaikan dalam kunjungan-kunjungan rutin owner ke property kami diskusi dan kami berikan laporan secara regular sampai kami diberhentikan kami tetap memberikan laporan bulan Juni 2021;
- Bahwa Pihak Owner menempatkan satu orang owner representative yang request satu kantor terpisah, jadi saat itu kami selaku manajemen dan Saksi sendiri selaku general manager karena ruangan yang terbatas kemudian ruangan yang seharusnya untuk Saksi, diberikan kepada owner representative dan Saksi officenya mobiling karena bagi Saksi office bukan menjadi suatu konsen utama karena General Manager harus selalu ada dilapangan baik untuk bertemu klien, memberikan motivasi kepada karyawan dan owner representative ini bertanggungjawab menerima barang yang kami order pada waktu pemesanan barang-barang operasional itu dan owner representative



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggungjawab melaporkan ke owner, memaparkan approval dan menerima barangnya ;

- Bahwa owner representative sangat bisa mengakses laporan-laporan. Dari sistem yang kami jelaskan sejak awal pada saat owner menempatkan owner representative dan pada bisnis apapun yang kita kelola itu owner mempunyai akses kepada accounting kami. Namun permintaan kami adalah pada saat owner representative mengakses accounting kami maka accounting kami juga harus melaporkan kepada kami mengenai data-data apa yang harus dilaporkan sehingga pada saat owner menanyakan kepihak manajemen kami melaporkan data yang sama;
- Bahwa dalam hal penerimaan barang tugas dari owner representative adalah mengapprove, membawakan kepada ke owner, melakukan pengecekan saat barang datang;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait pemesanan dari Wooden stand yang mana dapat Saksi jelaskan bahwa kami baru mengetahui permasalahan ini pada saat adanya kasus ini yang mana disampaikan bahwa manajemen ada memesan 100 buah food stand yang mana dapat Saksi jelaskan food stand adalah untuk meletakkan menu kecil diatas meja-meja, saat itu kami memesan 100 buah dan yang datang sejumlah 90 buah dan yang kami bayar adalah sejumlah 90 buah sesuai dengan sistem yang kami buat, justru kami memang memasang sistem ini agar mengetahui bahwa barang dipesan 100 buah dan dibayar 90 buah karena sistem yang kami pasang itulah menjadi salah satu temuan bahwa kenapa memesan 100 buah dan yang datang 90 buah karena memang sistem yang mentracked itu ada 90 buah sehingga yang dibayar sejumlah 90 buah dan yang membayar adalah dari sisi owner company dan kami selaku manajemen tidak ada mengelola keuangan langsung dan kami melakukan proposal dan semua pembayaran langsung melalui owner dan dari rekening owner
- Bahwa benar Saksi pernah melihat bukti surat yang ditunjukkan berupa Mekanisme Pembelian, Penerimaan dan Pembayaran Barang (P-50) terkait pemesanan 100 buah wooden stand dan terkait pembayaran 90 buah wooden stand yang datang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kami sebagai manajemen memang tidak menyangka hal ini akan terjadi dengan semua itikad baik yang sudah kita lakukan. Pertama proses pemutusan ini yang menurut kita juga membuat kita cukup terluka yang mana kami disampaikan meeting untuk membahas performance tapi diputuskan sepihak dan saat itu kami menyampaikan bagaimana kalau kita cooling down seminggu kita kemudian mengadakan

Halaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meeting lanjutan dan membahas meeting ini dengan lebih baik dan lebih jernih kemudian pada meeting kedua keputusan tetap sehingga pada saat itulah kami menyampaikan “baik, kalau memang hal seperti itu sudah menjadi keputusan tolong kami diberikan keputusan secara tertulis agar kami bisa menanggapi secara tertulis” namun yang terjadi justru kami yang dikirimkan surat somasi dari kuasa hukum dari pihak owner. Tentunya kami bertanya kesalahan apa yang sudah kami perbuat sampai kami diberikan somasi lalu datanglah Saksi dan partner ke kantor pengacara yang menjadi kuasa kemudian kami disampaikan juga bahwa owner memutuskan perjanjian kami juga menjelaskan kepada pihak kuasa hukum saat itu tentang apa yang kami pahami kemudian pada saat pertemuan berakhir kami disodorkan surat penghentian kerjasama dan saat itu kami tidak tandatangan karena kami menyampaikan saat itu bahwa karena ini sudah menyangkut ke legal maka kami akan berkonsultasi kepada pihak legal kami dan kami tidak menandatangani dokumen apapun, kemudian yang membuat kami juga cukup kaget adalah setelah pertemuan itu besoknya kami dilarang datang ke Tlaga Singha dan hari minggunya semua atribut kami dicopot sepihak kemudian seminggu kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 karyawan kami dikumpulkan tanpa mengundang kami dan menyampaikan “Per hari ini Fresh Water Asia bukan lagi manajemen dan tidak bertanggungjawab langsung kepada owner”;

- Bahwa Kami juga tidak paham terkait kesalahan yang dilakukan sehingga mendapat somasi;
- Bahwa benar dengan adanya pemutusan kerjasama secara sepihak PT. BALI BHAGAWAN GLOBAL dirugikan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pertama pada saat kita menyusun perjanjian ini dalam satu paket ada Tehnical Service Assisment dan Pre Opening yang sudah selesai tentang hak dan kewajiban masing-masing tetapi Management Service jangka waktunya 5 (lima) tahun. Dalam suatu perusahaan manajemen maka manajemen kontrak inilah yang merupakan sumber pendapatan dari manajemen dalam sisi pengelolaan dengan pembagian keuntungan yang sesuai dan disepakati karena begitu kami diberhentikan tentunya potensi income yang sudah kami rancang bersama-sama sampai 5 (lima) tahun kedepan juga tidak ada ;
- Bahwa restoran yang saksi kelola bernama Restoran Tlaga Singha yang mana ada perubahan awalnya bernama Sankara;
- Bahwa pada saat perjanjian kita sepakati saat itu baru memulai sehingga kami bersama-sama memberi nama Sankara restoran karena itu ada relevansinya dengan property owner lain yaitu ada Sankara Resort and Spa serta ada

Halaman 46 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sankara Suite and villa sehingga saat itu kita memakai nama sankara dahulu sebagai perjanjian awal tetapi setelah kami melakukan riset dan kami melakukan marketing serta melakukan Checking Branding kita kemudian mengusulkan nama TLAGA SINGHA sebagai brandnya yang kami yakini nama ini sangat kuat untuk mewakili konsep yang akan kami lakukan;

- Bahwa sebelum itu tidak pernah dari pihak owner menyampaikan mengenai hal-hal yang akan dilakukan kemudian termasuk mengenai penutupan tersebut, kami hanya diundang untuk meeting terkait performance tetapi pada saat meeting disampaikanlah inisiasi untuk menyelesaikan kontrak dan hal tersebut langsung disampaikan dalam meeting dan tidak ada pembicaraan mengenai performance yang mana Pertemuan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan di rumah pribadinya owner dan Pada saat pertemuan pertama dari kami hadir Saksi dan partner Saksi yaitu Penggugat yang mana pada saat itu langsung disampaikan dan saat kami menanyakan terkait alasannya muncullah hal-hal yang telah Saksi sampaikan yang menurut kami tidak prinsip dalam suatu kerjasama;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa apa yang Saksi pahami sebelum dilakukan tandatangan bersama itu sudah ada diskusi beberapa kali terkait dengan adanya negosiasi angka muncullah kemudian perjanjian sehingga ada perjanjian yang mana Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 2 Mei 2019 yang dilakukan di Kantor Fresh Water Asia oleh
- Tergugat selaku owner dan Penggugat selaku Direktur Utama yang disepakati dengan bermaterai yang bertandatangan adalah Tergugat dan Penggugat dan masing-masing membawa 1 (satu) copy sedangkan pada saat penandatanganan Saksi tidak hadir namun Seingat Saksi ada disaksikan oleh istrinya;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa perjanjian ini menyangkut 3 (tiga) fase yaitu Tehnical Service Assistance, Pre Opening Service dan Management Service dan semua tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tertera didalamnya hingga mengenai jangka waktu dan sistem pembayarannya yang mana Jangka waktu untuk fase Management Service selama 5 tahun, Tehnical Service Assistance selama 6 bulan dan Pre Opening Service selama 3 bulan dan jangka waktu pembayaran Tehnical Service Assistance dan juga Pre Opening Service;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan yang kami pahami bilamana ada perselisihan atau ketidaksepahaman para pihak maka penyelesaiannya diharapkan dilakukan dengan proses mufakat dan musyawarah dan bilamana tidak terjadi maka dipilihlah pengadilan lokal setempat;

Halaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-10 yang ditunjukkan berupa Nota Kesepahaman No. 001/IV/30/04/2019 (Memorandum Of Understanding No. 001/IV/30/04/2019) tertanggal 2 Mei 2019 antara I Made Marjana sebagai Pihak Pertama dengan Agus Made Yoga Iswara, BBA.,BBM., MM.,CHA. Sebagai Pihak Kedua yang didalamnya termuat tentang bentuk kerjasama, tugas dan kewajiban kemudian fase-fasenya dan ada jangka waktunya, sistem pembayaran, ada post budget, domisili hukum, penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang ditandatangani oleh Tergugat dan juga Penggugat;
- Bahwa Kedudukan Saksi di PT. BALI BHAGAWAN GLOBAL adalah sebagai salah satu Direktur dan sampai saat ini Saksi masih berkedudukan sebagai Direktur;
- Bahwa Kontrak Manajemen sesuai dengan apa yang kami pahami semuanya sudah jelas ada dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa Mengenai tentang perjanjian baru tidak ada namun yang menjadi dasar kami seluruhnya sudah tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani tersebut;
- Bahwa yang menyampaikan mengenai pemutusan hubungan kerja adalah Sonia anak dari Tergugat yang mana pada rapat pertama langsung disampaikan mengenai pemutusan hubungan kerja tersebut;
- Bahwa pada rapat kedua ada tambahan yang hadir yaitu selain Tergugat dan istri juga ada Penasehat bisnis beliau dan ada 2 (dua) orang lagi yang salah satunya merupakan owner representative dari Tergugat ;
- Bahwa benar setelah kita minta tertulis kemudian kami dikirimkan somasi;
- Bahwa benar Saksi hadir di kantor kuasa hukum tergugat untuk menghadiri rapat dengan kuasa hukum;
- Bahwa dalam perjanjian yang telah ditunjukkan tertera ada kewajiban Tergugat untuk membayar fee sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah Tergugat sudah membayar fee tersebut;
- Bahwa Dalam perjanjian tersebut tidak ada diatur mengenai kerugian tetapi bilamana rugi maka manajemen sudah pasti tidak mendapatkan fee namun tidak ada diatur dalam perjanjian mengenai adanya sanksi kepada manajemen apabila mengalami kerugian;
- Bahwa Tergugat hanya menyampaikan akan ada meeting performance ternyata isinya pemberhentian kerjasama;
- Bahwa benar ada disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat agar bisnis ini dijalankan dengan sistem Cash Based kemudian disampaikanlah pertimbangan-pertimbangannya ;

Halaman 48 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat Tergugat ada menyampaikan ingin pengelolaannya secara Cash Based dan apabila ada kekurangan uang Tergugat bersedia membayar kekurangan tersebut agar tidak ada hutang dalam pengelolaan tersebut dan yang Saksi ingat hanya pada saat pertama kali pertemuan menggunakan sistem cash based;
- Bahwa pasti ada target yang mana itulah dasar kita melakukan bisnis dimana ada target dibandingkan dengan factual sehingga ada selisih yang tentunya itu menjadi dasar untuk kelanjutan dari bisnis ini;
- Bahwa Target pada Bulan November 2020 tidak tercapai, Desember 2020 tercapai, Januari 2021 tidak tercapai, bulan Februari 2021 tidak tercapai, bulan Maret 2021 tidak tercapai, April 2021 tidak tercapai, Mei 2021 tidak tercapai dan bulan Juni 2021 tidak tercapai tapi surplus Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga selama 9 (sembilan) bulan target omzet tidak tercapai;
- Bahwa Target itu dihitung secara tahunan jadi karena kita diclosing bulan Juni sehingga ada 6 (enam) bulan forecasting yang belum terealisasi ditambah adanya covid-19 yang jelas tentunya itu belum terjadi dan yang namanya forecasting bisa tercapai dan bisa tidak tercapai tergantung kondisi saat itu, justru hal-hal seperti inilah yang seyogyanya menjadi dasar diskusi/meeting, ada penyesuaian, ada hal-hal yang perlu direvisi terkait dengan target, revenue dan bukan kemudian melakukan penghentian secara sepihak seperti yang dilakukan oleh pihak Tergugat;
- Bahwa tentang adanya karyawan, manajemen yang membuat kerjasama dengan pihak karyawan dan Pembayaran gaji karyawan adalah dari pihak owner;
- Bahwa pada saat pembayaran gaji itu berjalan layaknya atau normalnya bisnis berjalan, pada saat disampaikan terlalu jumlah karyawan terlalu besar itu disampaikan pada tahap titik pertama alasan menghentikan kita karena karyawannya terlalu besar;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

2. **IDA BAGUS PUTU WIRA DIANA**, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan terhadap Tergugat saksi menyatakan kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengelola restoran;

Halaman 49 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lebih banyak ke eksekutor di operation yang lebih banyak menjalankan operation;
- Bahwa Saksi terlibat dalam penyusunan konsep bisnis yang mana konsep awal yang dibuat oleh tim manajemen yang dipuncak itu Saksi yang ditugaskan untuk mendeskripsikan konsep tersebut dalam bentuk visual yaitu bentuk proposal ataupun gambar-gambar konsep kemudian di propose ke pihak owner;
- Bahwa Restoran Tlaga Singha untuk opening itu dioperasikan mulai bulan September atau November 2020 dan saksi terlibat langsung dalam operasional itu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dari awal Saksi bergabung, Saksi mulai dengan project yang mana waktu itu kita mulai konsep dengan pihak arsitek dan termasuk juga semua konsep-konsep tersebut kita diskusikan semua dengan pihak owner sehingga apapun proposal yang kita buat sudah melalui proses diskusi dengan semua pihak yang terlibat termasuk dari pihak owner, setelah beroperasi kurang lebih di bulan September, Oktober dan November itu awalnya kita memang melakukan proses marketing yang lebih banyak dan mulai mengundang relasi untuk datang untuk membentuk brandingnya dahulu akhirnya dalam perjalanan juga kami beroperasi pada saat masa pandemi dan disana challenge mulai muncul jadi kami tetap berusaha untuk struggling waktu itu sampai akhirnya kami bertahan akhirnya dibulan Juni 2021 operasional sudah mulai memberikan hasil yang mana kita profit di bulan Juni 2021 dan setelah itu kita sudah mulai branding di bulan-bulan berikutnya dan Saksi tidak tahu mengapa mendadak diberhentikan yang mana pada bulan Juli 2021 sudah tidak boleh masuk lagi ke Tlaga Singha ;
- Bahwa kalau selama proses beroperasi manajemen ada menerima booking dari tamu, yang mana kita sudah mulai mendapatkan tamu-tamu dalam jumlah grup seperti 100 hingga 200 pax sudah mulai masuk jadi dibulan Juni 2021 performance kita sudah mulai profit meskipun pada masa pandemi memang challenge bagi kita namun kita syukurnya berhasil bertahan sampai di bulan Juni 2021 akhirnya kita sudah mulai growing tiba-tiba diputuskan secara mendadak;
- Bahwa mengenai adanya bookingan sampai pada waktu diberhentikan tim Sell yang lebih banyak mengetahuinya karena yang handling booking langsung adalah dari mereka dan Saksi lebih khususnya di F&B (makanan dan minuman) ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti surat yang ditunjukkan berupa List Peralatan Yang Belum Terpakai dan dapat Saksi terangkan

Halaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuannya dari pihak manajemen dan memang tugas kami dari operasional itu adalah mengajukan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dioperasional;

- Bahwa mulai dari awal project kami sudah mulai mengajukan peralatan apa dan proposal-proposalnya kepada owner dan pembelian peralatan tersebut setelah owner menyetujui ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya list peralatan yang belum terpakai karena bukan Saksi yang membuat dan peralatan yang diajukan sudah disesuaikan dengan kebutuhan operasional;
- Bahwa peralatan tersebut menyangkut F&B namun mengenai keterangan kenapa tidak dipakai Saksi tidak mengetahuinya karena setahu Saksi semua sesuai yang dibutuhkan operasional dan kondisi sekarang Saksi tidak mengetahuinya sehingga bisa jadi ada perubahan menu atau bagaimana sehingga itu tidak dipakai namun yang jelas semua sudah disesuaikan dengan kebutuhan operasional pada umumnya ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pemesanan Wooden Promotion Stand kalau dari listing itu ada 100 buah dan waktu itu terakhir sejumlah 90 buah yang diterima oleh Tlaga Singha sehingga ada selisih 10 buah dan itupun sudah ada laporannya jadi dapat Saksi jelaskan memang tidak semua barang bisa langsung datang dan dikirimkan secara bertahap tapi datanya itu semua tercatat didalam sistem karena waktu itu Saksi sudah diberhentikan sehingga Saksi tidak dapat melakukan apapun lagi jadi selama proses pengadaan barang tersebut terus dilaporkan dan kita terus mengingatkan vendor untuk mengirim sisa barang dan diterima pun langsung oleh pihak yang ditunjuk oleh pihak owner yang menerima barang dan melakukan pembayaran ;
- Bahwa Pihak yang menerima barang ada 2 (dua) orang yaitu wakil dari pihak owner dan wakil dari manajemen;
- Bahwa mengenai pembayaran itu dari pihak owner jadi kami tidak melakukan pembayaran ke pihak vendor jadi kita hanya mengajukan peralatan yang kita butuhkan setelah itu kita memberikan kebebasan penuh kepada pihak owner untuk membeli dimana saja yang mereka bisa beli dengan spesifikasi yang sama dan pembayaran sepenuhnya dilakukan dari pihak owner dan kami hanya membantu mencari apa yang kami butuhkan kemudian saat penerimaan juga kami berdua biasanya menerima barang dan setelah barang diterima dan didistribusikan ke departemen yang membutuhkan setelah itu meeting berjalan dan tetap akan ada update terhadap barang yang kurang sehingga terprogress terus jadi terhadap selisih-selisih yang masih kurang barangnya itu masih outstanding dan masih menjadi PR kita sebenarnya yang

Halaman 51 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus kita selesaikan hanya saja karena kami sudah tidak diijinkan masuk kedalam dan hand over pun belum sehingga tugas kami belum tuntas ;

- Bahwa benar belum ada serah terima dan begitu saja diberhentikan dan Saksi pribadi hanya diinfokan melalui telpon bahwa sudah tidak diperkenankan lagi untuk masuk ke dalam Tlaga Singha sehingga Saksi tidak membawa apapun dari Tlaga Singha dan tidak ada serah terima apapun setelah itu;
- Bahwa mengenai keuangan lebih fokus ke Pak Darma karena Pak Darma sebagai atasan Saksi waktu itu berfokus ke keuangan dan marketing dan Saksi lebih banyak ditugaskan untuk di production, food and baverange dan di operation;
- Bahwa setahu Saksi ada perjanjian dari pihak owner dengan pihak manajemen karena waktu penyusunan perjanjian Saksi juga ada disana dan rekan Saksi yang mempersiapkannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal perjanjiannya namun yang Saksi ingat perjanjian itu setelah Saksi membuat konsep dan setelah itu ada perjanjian yang dilakukan oleh pihak owner dengan pihak manajemen ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail isi perjanjiannya karena memang ranah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian antara pihak owner dengan pihak manajemen;
- Bahwa benar saksi bekerja pada Penggugat dan hingga saat ini status Saksi masih bekerja dengan Penggugat;
- Ya, Saksi pernah melihat bukti surat yang ditunjukkan berupa Nota Kesepahaman No. 001/IV/30/04/2019 (Memorandum Of Understanding No. 001/IV/30/04/2019) tertanggal 2 Mei 2019 antara I Made Marjana sebagai Pihak Pertama dengan Agus Made Yoga Iswara, BBA.,BBM., MM.,CHA. Sebagai Pihak Kedua dan Saksi mengetahui perjanjian tersebut namun mengenai detail isinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada target bulanan yang diberikan oleh manajemen saudara kepada owner ;
- Bahwa mengenai keuangan Bapak Agung Darma yang mengetahui secara detail dan fokus dibagian tersebut sedangkan Saksi hanya mengetahui bahwa ada target namun detailnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti meeting dan pernah disampaikan bahwa target tidak tercapai serta bagaimana cara mencapai target;
- Bahwa Mengenai target Saksi tidak berani menjelaskan secara detail karena memang fokus Saksi lebih banyak di operasional, memang Saksi mengikuti

Halaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tugas Saksi lebih fokus di operasional sedangkan marketing memang difokuskan oleh Pak Agung Darma;

- Bahwa Meeting rutin tetap ada dan disampaikan mengenai target tercapai atau tidak tercapai;
- Bahwa sistem yang dijalankan pada bisnis tersebut adalah Accrual sistem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui owner meminta bisnis dijalankan dengan cash based sistem;
- Bahwa Setelah Saksi tidak diijinkan masuk ke Tlaga Singha Saksi tidak mengetahui mengenai restoran Tlaga Singha tutup dan tidak beroperasi lagi karena Saksi tidak mengikuti lagi setelah itu;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

3. **NI NYOMAN WARTINI**, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama Saksi memegang accounting tidak ada gaji karyawan yang terhutang dan yang ada adalah maksimal pembayaran gaji di tanggal 5 bulan berikutnya yang mana Pembayaran gaji dikeluarkan dari Revenue atau dari penghasilan perusahaan ;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan untuk gaji karyawan biasanya dari Rekening Mandiri jadi kita pakai sistem payroll;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari bulan November 2020 sampai Juli 2021 semua pembayaran gaji dibayarkan dari revenue perusahaan dan memang kita pernah mengajukan pinjaman ke pihak owner pada bulan Februari 2021 karena pada saat kami di manajemen menghitung kemungkinan akan ada kekurangan dari cash flow kita untuk membayar biaya tetap yang harus kita bayarkan yaitu pembayaran gaji sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Rencana awal untuk pembayaran biaya gaji karena secara cash flow dari uang yang masih ada dan beberapa pembayaran yang masih ada menurut perkiraan di manajemen akan kurang untuk pembayaran gaji dan pada kenyataannya pada tanggal 2 Maret 2021 kita sudah membayar biaya gaji dan pinjaman dari owner masuk setelah itu sehingga uang tersebut masih ada di rekening Mandiri;
- Bahwa setahu Saksi dari mulai operasional November 2020 owner tidak ada menaruh dana atau modal kerja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sejak terakhir beroperasi pembayaran sejumlah 61 (enam puluh satu) orang;
- Bahwa benar revenue restoran bisa membiayai pengeluaran;

Halaman 53 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi secara laporan restoran rugi namun secara operasional termaintance dengan sistem cash flow yang bagus dan Rugi dalam pengertian pelaporan di profit and loss yang maksudnya antara target dengan penerimaan atau realisasinya yang tidak mencapai target tersebut yang Saksi katakan sebagai rugi
- Bahwa dapat Saksi jelaskan karena di bulan Juli 2021 ada PPKM darurat dimana Manajemen memutuskan untuk menutup sementara restoran jadi semua karyawan dirumahkan kembali sejak 1 Juli 2021 sampai menunggu informasi, tapi 1 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021 Saksi masih bekerja karena menyelesaikan pelaporan keuangan untuk periode Juni 2021 setelah laporan itu pada tanggal 8 Juli 2021 Saksi diinformasikan dari pihak HRD bahwa kita diminta berkumpul di Tlaga Singha oleh pihak Owner mau menyampaikan sesuatu jadi semua staf waktu itu yang Saksi tidak ingat tanggalnya namun pada bulan Juli kita berkumpul di Tlaga Singha dan pihak owner menyatakan bahwa sudah tidak bekerjasama lagi dengan Fresh Water Asia dan untuk semua staf nanti akan diinformasikan lebih lanjut untuk kedepannya dan mereka menyampaikan seperti melamar kerja kembali lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian masih di bulan Juli 2021 Saksi diminta untuk melakukan handover kepada pihak owner langsung segala sesuatu yang Saksi kerjakan di accounting, dan saat itu Saksi terus terang merasa sangat bingung karena dari pihak GM Saksi biasanya koordinasi pelaporan dengan pihak General Manager yaitu Bapak Ajik Darma kemudian Saksi menghubungi beliau dan menyampaikan bahwa Saksi mendapatkan informasi seperti ini dari pihak GM menyatakan lanjut silahkan diberikan sesuai dengan semampunya Saksi sehingga Handover Saksi lakukan kepada pihak owner yaitu ibu Sonia yang merupakan anak dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dilakukannya Handover namun pada bulan Juli 2021;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 kita menyelesaikan di manajemen kita meeting untuk laporan dibulan Juni 2021 karena laporan setiap bulan harus kita submit kepada pihak owner paling lambat tanggal 10 dibulan berikutnya baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap laporan memang sangat detail dan setiap departemen melaporkan setiap expensive, setiap pengeluaran yang mereka lakukan secara detail termasuk yang nomor 1 di laporan setelah DNL itu dari pihak Sell and Marketing itu menyampaikan tidak mencapai target secara detail disampaikan dilaporan;

Halaman 54 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Target diawal itu adalah prediksi yang ditentukan sebelum masa covid-19 dan sejak Covid-19 tersebut benar-benar situasi tidak menentu dengan adanya pembatasan, larangan berkerumun, jaga jarak, hal tersebut memang sangat berpengaruh dari pihak sell and marketing untuk melakukan penjualan terhadap produk kita ;
- Bahwa terhadap pembatalan booking hampir disetiap bulan laporan itu ada di Sell dan Marketing yang istilahnya loss booking contoh kita harus terima bookingan untuk 100 orang namun karena pembatasan sehingga tidak bisa menerima dan setiap bulan terjadi seperti itu dan itu dilaporkan dalam laporan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa untuk pembelian bahan baku dari sistem di dapur kita sudah punya stock karena kita tidak bisa stock terlalu banyak untuk bahan mentah tapi mereka yang di dapur memiliki batasan stok bahan yang dibutuhkan yang kita ikuti ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada stok yang tidak terpakai dan walaupun pada saat tiba-tiba bulan Juli kita harus stok maka bahan baku tersebut sempat kita lelang ke staf sebelum ditutup sementara ditambah lagi kita untuk makan siang staf sendiri itu disiapkan dari pihak restoran jadi ada expenses alokasi yang kita bawa ke staf expen jadi beberapa bahan baku misalnya melewati stoknya kita jadikan menu karyawan dan Saksi juga sangat yakin pihak chefnya tidak mau cost expenses terhadap bahan bakunya tinggi karena ikut memaintenance juga karena kami menerapkan sistem yang semua itu terkontrol ;
- Bahwa secara pelaporan di angka 90% itu perbulan itu tidak ada pembayaran kewajiban pembayaran kepada vendor ini yang sampai tertunggak misalnya hingga 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan, yang Saksi ingat ada 1 (satu) bulan namun Saksi tidak ingat itu dibulan apa tunggakan memang ada namun itupun kita masih menjaga hubungan baik dengan pihak vendor tapi secara keseluruhan kita menjaga hubungan baik dengan tidak maksimal melebihi batas pembayaran dan semua sudah terbayar;
- Bahwa sampai saat kegiatan diberhentikan dengan alasan sudah tidak bekerjasama dengan Fresh Water Asia masih ada karena untuk vendor sendiri sebagian besar menggunakan sistem kredit dan handover yang Saksi lakukan masih ada kewajiban kepada vendor yang harus dibayar dibulan Juli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi target omzet bulanan dibuat oleh Fresh Water Asia dengan Manajemen;
- Bahwa Manajemen yang Saksi maksud di restoran sendiri kita ada HOD jadi Head dari departemen masing-masing biasanya ikut dan dilibatkan dalam mempresentasikan target kepada pihak owner dan target yang dibuat adalah target tahun 2021;

Halaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap bulan Restoran Tlaga Singha tidak pernah mencapai target yang telah dibuat;
- Bahwa sistem akunting apa yang diterapkan di Tlaga Singha adalah Sistem akunting Accrual Based;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui owner menginginkan restoran Tlaga Singha dikelola dengan sistem akunting Cash Based;
- Bahwa terkait meeting untuk mencapai target diadakan setiap minggu namun tidak bisa mencapai target;
- Bahwa Seingat Saksi dari operasional sejak November 2020 sampai Juli 2021 yaitu November 2020 Minus, Desember 2020 Plus, Januari 2021 Minus, Februari 2021 Minus, Maret 2021 Plus, April 2021 Minus, Mei 2021 Plus dan Juni 2021 Plus;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa owner dari Tlaga Singha tidak ingin ada hutang dalam pengelolaan restoran dan pengalaman Saksi untuk tidak bisa ada hutang juga susah selama yang Saksi tahu sesuai ketentuan dari manajemen untuk menggunakan accrual Based dan untuk perusahaan sebesar itu Saksi menggunakan ketentuan Manajemen;
- Bahwa kalau secara laporan memang tidak untung tapi tidak bisa dikatakan rugi karena seingat Saksi secara pengeluaran dan pemasukan itu termaintance dengan sistem yang bagus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya target pengembalian investasi;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TLAGA SINGHA MANDAALA Nomor: 06, yang dibuat oleh Notaris Kabupaten Gianyar I PUTU GEDE MARBAWA SUAR, S.H., M.H., diberi **tanda T.1**;
2. Fotokopi sesuai asli Berita Negara No. 070 Tambahan Berita Negara RO No. 032469 Tanggal Terbit 01 September 2020 Pendirian PT. TLAGA SINGHA MANDAALA yang diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara RI pada tanggal 01 September 2020, diberi **tanda T.2**;
3. Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0042145.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. TLAGA

Halaman 56 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINGHA MANDAALA yang ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2020, diberi **tanda T.3;**

4. Fotokopi sesuai asli Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0042145.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. TLAGA SINGHA MANDAALA yang ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2020, diberi **tanda T.4;**
5. Fotokopi sesuai asli Kartu NPWP: 95.742.534.1-907.000 atas nama PT. TLAGA SINGHA MANDAALA yang terdaftar 27 Agustus 2020, diberi **tanda T.5;**
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-9294KT/WPJ.17/KP.0703/2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Bali KPP Pratama Gianyar pada tanggal 27 Agustus 2020, diberi **tanda T.6;**
7. Fotokopi sesuai Asli Izin Prinsip Nomor 503/166/DPM PTSP/Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Nopember 2019 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu, diberi **tanda T.7;**
8. Fotokopi sesuai asli Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar Nomor: 660.1/416/Bid.I/DLH/2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Tlaga Singha Di Banjar Apuan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang ditetapkan pada tanggal 05 Desember 2019, diberi **tanda T.8;**
9. Fotokopi sesuai asli Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 660.1/413/Bid.I/DLH/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar pada tanggal 05 Desember 2019, diberi **tanda T.9;**
10. Fotokopi sesuai asli Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Nomor: 053/22-06/MB/XII/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2021 dan berlaku sampai dengan 14 Desember 2024 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gianyar, diberi **tanda T.10;**
11. Fotokopi sesuai asli Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Nomor : 551.21/051/SKP/DPM PTSP/2021 yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2021 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar, diberi **tanda T.11;**

Halaman 57 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai asli Surat tertanggal 9 Juli 2021 perihal Pengakhiran Nota Kesepahaman Nomor : 001/IV/30/04/2019, diberi **tanda T-12**;
13. Fotokopi dari fotokopi Form Tanda Terima tertanggal 03/07/2019, diberi **tanda T-13**;
14. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setoran/transfer/clearing/collection form PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, uang sejumlah Rp 70.500.000,00 ke rekening nomor 145-00-1212377-0 atas nama Bali Bhagawan Global dan terlampir Invoice No. FWA/001/08/2019 tertanggal 15 Agustus 2019, diberi **tanda T-14**;
15. Fotokopi sesuai asli Kwitansi untuk pembayaran Biaya Asistensi Pra Pembukaan Tahap I & Biaya TSA Tahap II dan terlampir Invoice No. FWA/002/12/2019 tertanggal 30 Desember 2019, Invoice No.: FWA/001/12/2019 tertanggal 30 Desember 2019, Cek PT. Bank Danamon Indonesia Tbk tertanggal 31 Desember 2019, diberi **tanda T-15**;
16. Fotokopi sesuai asli Kwitansi, Cek CIMB Niaga tertanggal 23-03-2020, Invoice No. FWA/001/03/2020 tertanggal 19 Maret 2020, diberi **tanda T-16**;
17. Fotokopi sesuai asli List Peralatan Yang Belum Terpakai, diberi **tanda T-17**;
18. Fotokopi sesuai asli List Pembayaran Supplier Juli 2021, diberi **tanda T-18**;
19. Fotokopi sesuai asli Salary + Service + Overhandle Jul-21, diberi **tanda T-19**;
20. Fotokopi dari Print Out Rekening Koran atas nama Komang Sonia Natasia, Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Gianyar Celuk, dengan No. Rekening 1450012907727, diberi **tanda T-20**;
21. Fotokopi dari Print Out Rekening Koran atas nama Komang Sonia Natasia, Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP. Gianyar Celuk, dengan No. Rekening 1450013547225, diberi **tanda T-21**;
22. Fotokopi sesuai asli Rekening Koran atas nama TLAGA SINGHA MANDAALA, BANK CIMB, No. Rekening 800168892400, diberi **tanda T-22**;
Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-22 tersebut dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

Halaman 58 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I NENGAH PRINGGO**, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Penggugat dan hanya sekedar mengetahui namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat sedangkan Terhadap Tergugat saksi menyatakan kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat serta membaca sepintas bukti surat yang ditunjukkan berupa Nota Kesepahaman No. 001/IV/30/04/2019 (Memorandum Of Understanding No. 001/IV/30/04/2019) tertanggal 2 Mei 2019 antara I Made Marjana sebagai Pihak Pertama dengan Agus Made Yoga Iswara, BBA.,BBM., MM.,CHA. Sebagai Pihak Kedua;
 - Bahwa Draft dari MOU tersebut dibuat oleh timnya Bapak AGUS MADE YOGA ISWARA, BBA., BBM., MM., CHA. hanya Saksi ditunjukkan oleh Tergugat untuk melihat bagaimana kira-kira draft MOU tersebut dan saat itu Saksi mengatakan bahwa itu baru konsep dan belum dilaksanakan karena nantinya akan diterbitkan perjanjian yang resmi;
 - Bahwa Saksi masih ingat dengan klausa pada pasal 1 garis kedua disebutkan bahwa Para pihak dalam perjanjian ini telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam melakukan kegiatan manajemen restoran dalam hal ini adalah wewenang yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk sepenuhnya mengelola restoran yang terletak di Jalan Raya Batuan Sukawati Gianyar Bali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan perjanjiannya akan ditetapkan didalam kontrak manajemen;
 - Bahwa setahu Saksi hingga saat ini perjanjian kontrak tersebut belum dibuat dan ditandatangani;
 - Bahwa pernah disinggung sepintas oleh Tergugat tentang persiapan dalam pembuatan Perjanjian kontrak tersebut kedalam akta notaris bahwa ia menanyakan kalau misalnya sudah dibawa ke notaris baru resmi dan Saksi bilang iya;
 - Bahwa mengenai restoran tersebut adalah inisiatif dari Tergugat bersama arsiteknya yaitu Pak Nengah dan beliau tersebut telah mengunjungi tempat tersebut dan juga menyebutkan perencanaan kurang lebih menghabiskan 15 milyar namun pada saat sudah berjalan kemudian masuklah konsep dari Pak Yoga Iswara bahwa akan menambahkan ide sehingga dana yang dikeluarkan menjadi membengkak hingga mencapai 20 Milyar lebih jadi konsep awalnya memang dari Tergugat bersama Arsiteknya;

Halaman 59 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Pak Yoga Iswara mulai masuk untuk mengelola restoran tapi Tergugat menyatakan tertarik karena dalam 5 (lima) tahun modal akan kembali dan memberikan angin surga bahwa investasinya akan menghasilkan lebih dari apa yang diinvestasikan;
- Bahwa setelah berjalan hampir 9 (sembilan) bulan, Tergugat bercerita tentang perusahaannya itu bahwa restoran itu rugi terus dari awal sampai 9 (sembilan) bulan dan beliau ingin tau bagaimana kondisi keuangannya dan disana beliau mencari akuntan untuk melihat bagaimana investasi yang telah ia lakukan ternyata benar perusahaannya tersebut mengalami rugi dan yang kedua apa yang menjadi perencanaan bahwa kesepakatan pertama menggunakan Cash Based sedangkan disana yang diterapkan Accrual Based sehingga Tergugat ingin mengetahui bahwa di akhir bulan tersebut ada hutang atau tidak ternyata ada hutang melebihi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang harus ditanggung oleh pemilik ;
- Bahwa sebagai investasi awal Tergugat selaku owner bertanggung jawab untuk menyelesaikan supaya jangan menjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dalam pengelolaan restoran tersebut menginginkan menggunakan sistem akunting cash Based karena ia menyatakan bahwa bisnis yang dikelola secara cash based tidak ada menumpukan hutang yang tidak diketahui oleh owner sehingga beliau pernah cerita menginginkan menggunakan sistem Cash Based;
- Bahwa mengenai sistem akunting diketahui pada saat meeting Tergugat dengan Pak Yoga Iswara bahwa ternyata perusahaan tersebut memakai Accrual sistem dan setelah memperlihatkan adanya hutang dari situ Saksi mengetahui bahwa restoran tersebut menggunakan sistem Accrual Based;
- Bahwa Tergugat yang membayar tenaga kerja dalam pengelolaan restoran tersebut;
- Bahwa pernah Tergugat menyampaikan keberatan dengan tenaga kerja yang digunakan terlalu banyak;
- Bahwa restoran tersebut sudah memiliki perijinan yang lengkap;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dan pernah melihat bukti surat T-1 berupa Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TLAGA SINGHA MANDAALA Nomor : 06, yang dibuat oleh Notaris Kabupaten Gianyar I PUTU GEDE MARBAWA SUAR, S.H.,M.H
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti surat T-2 berupa Berita Negara No. 070 Tambahan Berita Negara RO No. 032469 Tanggal Terbit 01 September 2020 Pendirian PT. TLAGA SINGHA MANDAALA yang diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara RI pada tanggal 01 September 2020

Halaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti surat T-3 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0042145.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. TLAGA SINGHA MANDAALA yang ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2020;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti surat T-4 berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0042145.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. TLAGA SINGHA MANDAALA yang ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2020;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti surat T-5 berupa Kartu NPWP: 95.742.534.1-907.000 atas nama PT. TLAGA SINGHA MANDAALA yang terdaftar 27 Agustus 2020;
- Bahwa mengetahui dan pernah melihat bukti surat T-6 berupa asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-9294KT/WPJ.17/KP.0703/2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Bali KPP Pratama Gianyar pada tanggal 27 Agustus 2020;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti surat T-7 berupa Izin Prinsip Nomor 503/166/DPM PTSP/Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Nopember 2019 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti surat T-8 berupa Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar Nomor : 660.1/416/Bid.I/DLH/2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Tlaga Singha Di Banjar Apuan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang ditetapkan pada tanggal 05 Desember 2019;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti surat T-9 berupa Rekomendasi UKL-UPL Nomor : 660.1/413/Bid.I/DLH/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar pada tanggal 05 Desember 2019;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti surat T-10 berupa Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Nomor : 053/22-06/MB/XII/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2021 dan berlaku sampai dengan 14 Desember 2024 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gianyar;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti surat T-11 berupa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Nomor : 551.21/051/SKP/DPM

Halaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSP/2021 yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2021 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti surat T-12 berupa Surat tertanggal 9 Juli 2021 perihal Pengakhiran Nota Kesepahaman Nomor : 001/IV/30/04/2019;
- Bahwa mengetahui dan pernah melihat bukti surat T-13 berupa Bukti Setoran/transfer/clearing/collection form PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, uang sejumlah Rp 70.500.000,00 ke rekening nomor 145-00-1212377-0 atas nama Bali Bhagawan Global dan terlampir Invoice No. FWA/001/08/2019 tertanggal 15 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya MOU antara Pak Yoga Iswara dengan Tergugat yang mana dalam MOU tersebut ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Pak Yoga Iswara di pengelolaan awal sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah dibayarkan oleh Tergugat karena pada saat pembayaran fee tersebut istri dari tergugat memohon supaya di berikan diskon karena situasi covid-19 namun dari pihak Bapak Yoga Iswara tidak mau memberikan diskon sepeser pun akhirnya Tergugat menyelesaikan pembayaran kewajiban tersebut;
- Bahwa Sonia yang mengurus perijinan dari Tlaga Singha;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya keberatan dari Tergugat yang kemudian ingin mengakhiri perjanjian dengan Pak Yoga Iswara;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali diajak meeting dan diundang 1 temannya untuk mendengarkan meetingnya yaitu pada saat meeting pertama belum dicapai kesepakatan kemudian meeting kedua Tergugat mengakhiri itu karena Perusahaan rugi terus dan karena pemakaian sistem Accrual Based serta karena situasi pada saat itu sedang dalam situasi Covid-19 selain itu juga karena kegemukan dari manajemen yang dipekerjakan sehingga Tergugat menanggung resiko yang sangat berat kedepannya karena perusahaan 9 (sembilan) bulan sudah mengalami rugi disamping itu kalau dalam MOU itu belum dicantumkan kalau perusahaan mengalami kerugian dari pihak Manajemen tidak ada tanggung jawabnya maka dari itu tergugat sangat ketakutan dan meminta untuk mengakhiri kerjasama tersebut;
- Bahwa tentang pengakhiran kesepakatan dari Tergugat kepada Bapak Yoga Iswara Saksi mengetahui setelah Tergugat memutuskan untuk mengakhiri ditunjuklah lawyer dan mengirimkan somasi sehingga dari somasi tersebut perusahaan tersebut mulai tutup;
- Bahwa setelah pengakhiran kerjasama tersebut perusahaan kemudian ditutup hampir 3 (tiga) bulan ditutup kemudian setelah 3 (tiga) bulan anak dari tergugat

Halaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri mengambil inisiatif untuk mengelola sendiri dan tidak ada menggunakan manajemen baru;

- Bahwa Restoran tersebut bernama Tlaga Singha yang terletak di Jalan Singapadu;
- Bahwa Saksi pernah membaca MOU antara Bapak Yoga Iswara dengan Tergugat yang mana dalam MOU Kewajiban dari Pengelola adalah mengelola Perusahaan sedangkan Kewajiban dari Owner dalam hal ini Tergugat adalah memberikan fee bilamana perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dan pada pelaksanaannya setelah berjalan 9 (sembilan) bulan perusahaan tersebut mengalami rugi terus;
- Bahwa Pihak owner hanya menerima penyampaian bahwa bulan depan akan lebih baik selalu disampaikan seperti itu termakan janji hingga berjalan 8 (delapan) bulan sampai 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara pihak Penggugat dengan Tergugat namun saksi tidak ingat waktunya dan kebetulan Saksi ada disitu yang mana disitu baru kita mengetahui bahwa Perusahaan rugi terus namun Tergugat selaku owner belum melakukan tindakan apapun pada saat itu;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Tergugat karena kami berteman dan terkadang dalam suatu acara kami bertemu;
- Bahwa Saksi tidak menjabat sebagai apapun di restoran Tlaga Singha;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam meeting karena hubungan Saksi dengan Tergugat sangat baik sekali dan Tergugat percaya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail isi dari draft perjanjian kerjasama tersebut namun sepintas Saksi membaca draft perjanjian kerjasama tersebut karena Tergugat meminta Saksi untuk membaca draft perjanjian kerjasama tersebut dan ada dalam pasalnya yang tertera akan diterbitkan perjanjian khusus sehingga perjanjian tersebut menjadi resmi dan yang Saksi baca masih merupakan konsep perjanjian sehingga belum mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai yang menjadi tugas atau kewajiban daripada timnya bapak Yoga Iswara didalam hasil asistensi layanan teknis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang wajib mengurus perijinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan diterbitkan ijin Micol tersebut Saksi hanya ditunjukkan bahwa sudah keluar ijin tersebut dan Saksi tidak tahu sejak restoran ini dibuka sudah ada ijin micol atau belum;
- Bahwa mengenai laporan dari akuntan yang menyatakan perusahaan mengalami kerugian terus tersebut merupakan laporan intern kepada pemegang saham dan tidak ada resminya karena Tergugat ingin mengetahui bagaimana investasi yang Tergugat telah lakukan yang mana akuntan yang

Halaman 63 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan audit adalah akuntan yaitu Akuntan Gunarsa dan audit yang dilakukan oleh akuntan tersebut untuk kepentingan intern dan bukan untuk ekstern serta Data-data yang diperoleh oleh akuntan tersebut dari dalam perusahaan itu sendiri karena beliau turun langsung ke restoran tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ada tidaknya ijin dari manajemen dan setuju Saksi sebagai pemegang saham yang ingin memeriksa investasinya sendiri tidak memerlukan ijin dari manajemen karena kepentingannya adalah untuk mengetahui saja;
- Bahwa Tujuan diadakan 2 (dua) kali meeting antara Tergugat dengan Bapak Yoga Iswara dari meeting tersebut adalah awalnya untuk mengetahui keadaan perusahaan dan yang kedua untuk mengambil keputusan yang mana saat itu keputusan sudah bulat akan menghentikan operasi daripada restoran itu sendiri;
- Bahwa Restoran pada saat itu beroperasi dijalankan oleh pihak manajemen Water Asia;
- Bahwa hutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah Hutang bahan makanan;
- Bahwa pada saat meeting pertama sudah keluar angka tersebut Saksi tidak ingat tanggal meetingnya;
- Bahwa Pengelolaan awal diberikan pada saat konsultan dari pihak mereka yang saat itu dijanjikan akan dibayar senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada waktu itu pengelolaannya Sudah mulai berjalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tlaga Singha mulai beroperasi;
- Bahwa benar Tergugat keberatan untuk membayar gaji Tenaga Kerja yang mana gaji tenaga kerja dikeluarkan dari dana Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang yang dipergunakan oleh Tergugat untuk membayar gaji karyawan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca laporan;
- Bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada pengacara dengan maksud untuk mejadi wakil dari tergugat dalam rangka mengambil langkah untuk bisa menyelesaikan urusannya dengan pihak manajemen dalam hal memberhentikan urusannya dengan pihak manajemen;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Tergugat juga mengajukan Ahli sebagai berikut:

2. **Dr. I KETUT WESTRA, S.H., M.H.**, Ahli dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 64 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan terhadap Tergugat ahli menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa MOU pada prinsipnya tidak dikenal dalam hukum positif khususnya dalam KUHPerdota maupun hukum Indonesia, MOU ini diambil dari Sistim Common Law yaitu pada prinsipnya hukum itu tumbuh, hidup dan berkembang dari kebiasaan dan praktek yang ada dalam masyarakat, jika bicara tentang MOU ada beberapa istilah yang dipergunakan dengan MOU antara lain Nota Kesepakatan, Nota Kesepahaman, Perjanjian Pendahuluan, Gentlemen Agreement, dan lain sebagainya. Jadi setelah ini dipakai dan berkembang karena secara normatif belum ada ketentuan atau pasal yang mengatur dan memberikan pengertian secara jelas tentang apa itu Memorandum Of Understanding. Berangkat dari hal-hal ini maka kita akan memakai pendapat atau pandangan secara umum yaitu yang berkaitan dengan MOU. Pada prinsipnya Memorandum Of Understanding atau Nota Kesepahaman, Nota Kesepakatan, Perjanjian Pendahuluan, Gentlemen Agreement adalah suatu dokumen yang dituangkan atau suatu dokumen yang berisi secara formil dari hal-hal pokok antara para pihak yang nanti akan menjadi dasar dalam pembuatan suatu perjanjian. Jadi MOU berisi hal-hal pokok yang nanti akan disepakati oleh Para Pihak yang akan dituangkan dalam perjanjian yang lebih rinci, karena MOU ini mengatur hal-hal yang pokok dan baru merupakan kesepahaman awal diantara Para Pihak maka belum mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum tapi mempunyai kekuatan mengikat secara moral. Ketika apa yang menjadi kesepahaman awal diantara para pihak yang dituangkan dalam MOU dituangkan dalam suatu perjanjian secara rinci atau secara detail dan memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdota maka baru akan merupakan perjanjian, ketika MOU sudah berbentuk suatu kontrak atau perjanjian memenuhi 1320 KUHPerdota maka MOU tersebut baru akan mengikat secara hukum. Kalau kita merujuk pada pasal 1338 KUHPerdota bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan wajib ditaati oleh Para Pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa kalau kita berbicara tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian jelas mengacu pada pasal 1320 KUHPerdota yaitu :
 1. Kesepakatan, kesepakatan disini adalah kesepakatan yang bebas artinya kesepakatan yang tidak didasarkan pada paksaan, penipuan dan

Halaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



kekhilafan. Jadi kesepakatan adalah persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian;

2. Kecakapan, kecakapan disini adalah kecakapan dimana para pihak dapat melakukan perbuatan hukum dalam lalu lintas hukum dan dapat menerima atau menanggung secara akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum artinya kecakapan dalam lalu lintas hukum;
3. Hal tertentu, artinya suatu perjanjian harus memuat obyek daripada suatu perjanjian, obyek perjanjian harus jelas, tertentu dan nyata ada dan tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang belum ada atau sesuatu yang akan ada jadi obyeknya harus jelas;
4. Klausula yang halal, artinya suatu perjanjian lahir dari sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum;

Ketika suatu perjanjian sudah memenuhi keempat syarat ini maka perjanjian tersebut sah secara hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini adalah terjemahan atau implementasi dari Asas Pacta Sunt Servanda. Dalam Asas Pacta Sunt Servanda janji itu mengikat secara asas, kemudian secara normatif akan nampak dalam pasal 1338 KUHPdata setiap perjanjian yang lahir atau secara sah maka akan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang, kemudian dalam ayat 2 setiap perjanjian tidak dapat ditarik secara sepihak artinya perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Ayat 3 Perjanjian wajib dilakukan dengan itikad baik. Inilah yang merupakan dasar kita bicara tentang sahnya perjanjian dan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian;

- Bahwa berbicara tentang asas-asas perjanjian ada 2 (dua) kelompok asas yaitu asas sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPdata dan diluar pasal 1320 KUHPdata. Ketika bicara dalam pasal 1320 KUHPdata maka
 1. Asas Konsensualisme yang menjadi dasar dari suatu Perjanjian ;
 2. Asas Pacta Sunt Servanda yang artinya Janji itu mengikat yang terimplementasi dalam pasal 1338 KUHPdata ;
 3. Asas Freedom Of Contract, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian baik bentuk ataupun isinya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan;
 4. Asas Obligato adalah asas dimana suatu perjanjian baru melahirkan hak atau kewajiban ;

Asas yang ada diluar pasal 1320 KUHPdata antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asas Itikad baik atau Good Faith, asas ini mencerminkan bahwa para pihak wajib memiliki itikad baik didalam membuat suatu perjanjian baik pada Pra Kontrak, Pelaksanaan Kontrak atau After Kontrak;
2. Asas Kepastian Hukum bahwa asas ini mencerminkan bagaimana perjanjian bisa menjamin kepastian hukum dari Para Pihak;
3. Asas Keseimbangan bahwa Para Pihak memiliki kedudukan yang seimbang dalam suatu perjanjian yang menyangkut Hak dan Kewajiban;
4. Asas Kedudukan hukum yang sama artinya bahwa Para Pihak memiliki Kedudukan yang sama dalam suatu perjanjian;
5. Asas Personalitas bahwa perjanjian menyangkut kepentingan orang perorangan;

Selain itu masih ada asas-asas lain yang tumbuh dan berkembang dalam praktek kegiatan di masyarakat;

- Bahwa memang pada prinsipnya MOU tersebut baru merupakan kesepahaman-kesepahaman awal diantara Para Pihak yang nanti akan dibuat secara formal dan dalam suatu dokumen. MOU ini fungsinya adalah untuk mengingatkan bahwa ketika nanti dituangkan dalam suatu perjanjian bahwa inilah kesepahaman-kesepahaman yang sudah ada yang nanti akan dituangkan dalam suatu perjanjian dan itu merupakan kesepahaman awal untuk lahirnya suatu perjanjian. Kemudian memang karena kesepahaman dalam MOU ini baru memuat kesepahaman yang pokok saja maka memerlukan adanya asas itikad baik sehingga nantinya apa yang disepakati dan apa yang dituangkan dalam perjanjian sudah benar-benar merupakan keinginan dari para pihak yang berdasarkan pada Itikad baik. Kemudian ada asas Kesepakatan yang artinya bahwa ketika nantinya sudah dituangkan dalam suatu perjanjian benar-benar merupakan kesepakatan yang bebas dari Para Pihak dan termasuk asas-asas yang lain;
- Bahwa jika kita melihat dari pengertian yang berlaku selama ini yang berkaitan dengan MOU maka MOU bukanlah perjanjian dan baru merupakan kesepakatan/kesepahaman awal yang nanti akan dituangkan dalam perjanjian, MOU bersifat sementara sedangkan perjanjian adalah implementasi dari hal-hal yang disepakati dalam MOU, selain itu MOU hanya mempunyai kekuatan hukum yang bersifat moral, sedangkan perjanjian setelah memenuhi ketentuan perjanjian pasal 1320 KUHPerdara maka ia mempunyai kekuatan mengikat secara Hukum ;
- Bahwa kata akan ini berarti bahwa nanti apa yang sudah disepakati atau merupakan kesepahaman dari Para Pihak akan dituangkan berarti belum ada perjanjian, ketika sudah dituangkan dalam suatu perjanjian baru perjanjian

Halaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



tersebut ada, ketika para pihak sudah mengatakan bahwa akan menuangkan kesepakatan yang ada dalam MOU barulah nanti akan merupakan suatu perjanjian jadi dalam hal ini berarti belum ada perjanjian dan ketika sudah dituangkan baru nantinya akan muncul perjanjian;

- Bahwa ketika sedang menyangkut pada hal hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Para Pihak didalam suatu perjanjian maka itu sebenarnya sudah dituangkan dalam isi perjanjian dan sudah masuk ke ranah perjanjian, karena Ahli katakan diawal bahwa MOU ini hanya sifatnya general/umum mengatur hal-hal yang umum seperti misalnya MOU kerjasama ini jadi MOU judulnya atau kepalanya mengenai kerjasama apa dan ini akan dituangkan bentuk kerjasamanya seperti apa dan meliputi apa kerjasamanya tersebut, bagaimana mekanismenya itu adalah hal-hal yang umum sedangkan hal-hal yang detail yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak apakah itu wanprestasi atau Force Majeure itu seharusnya ketika sudah dituangkan dalam suatu perjanjian karena perjanjian pada prinsipnya mengatur hal-hal yang konkrit yang menjadi kesepakatan dalam MOU tersebut dan ketika dalam MOU sudah ditentukan adanya kewajiban dan salah satu pihak sudah memenuhi kewajiban sebagaimana yang ada dalam MOU tersebut maka berarti sudah selesai sedangkan para pihak atau salah satu pihak tidak dapat dituntut kembali untuk melakukan perbuatan yang belum terjadi atau yang belum ada dituangkan dalam suatu perjanjian. Ketika sudah dituangkan dalam suatu perjanjian maka ini akan menimbulkan akibat hukum dan ada hak dan kewajiban hukum dan para pihak wajib melakukan apa yang menjadi kewajiban dan hak hukumnya dalam suatu perjanjian, sehingga dengan demikian kalau memang kesepakatan dalam MOU telah dilakukan berarti telah selesai dan tidak bisa menuntut hal-hal yang belum ada dituangkan dalam suatu perjanjian;
- Bahwa ketika sudah ada kontrak maka disana sudah ada hubungan hukum dan sudah menimbulkan hak dan kewajiban hukum, ketika ada hak dan kewajiban hukum inilah ada yang dituntut oleh salah satu pihak, ketika belum ada kontrak maka belum muncul hak dan kewajiban hukumnya sehingga apa haknya, apa kewajibannya dan apa yang dituntut, justru bisa dituntut ketika sudah muncul hak dan kewajiban hukum, apabila belum dituangkan dalam suatu perjanjian maka itu belum bisa dituntut karena belum melahirkan hak dan kewajiban hukum dari para pihak dalam suatu perjanjian;
- Bahwa apabila salah satu pihak sudah memenuhi apa yang dicantumkan dalam MOU berarti sudah terpenuhi kewajibannya dan tidak ada persoalan lagi kemudian terhadap hal-hal yang memang belum diatur atau memang belum

Halaman 68 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam suatu perjanjian maka tidak bisa dituntut karena belum melahirkan suatu kewajiban hukum dan dapat Ahli katakan bahwa MOU tidak dapat dituntut di depan Pengadilan karena itu baru merupakan kesepahaman awal dan baru mempunyai sanksi moral dan bukan sanksi hukum sedangkan perjanjian sudah memiliki akibat hukum sehingga ketika salah satu pihak tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya maka ia dikatakan wanprestasi yang dapat diajukan gugatan wanprestasi didepan Pengadilan;

- Bahwa apabila dalam MOU sudah ditentukan jangka waktu tertentu untuk mulai dan berakhirnya MOU maka MOU akan berakhir sesuai jangka waktu yang disepakati didalamnya karena ada klausula akan dituangkan dalam perjanjian, ketika sampai batas akhir MOU tidak dituangkan dalam perjanjian atau tidak ada perjanjian yang merupakan implementasi dari MOU maka MOU ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ada dalam MOU;
- Bahwa pada prinsipnya MOU merupakan kesepahaman awal, apa yang menjadi kesepahaman awal yang ada dalam MOU dan mungkin dalam MOU sudah ditentukan juga jangka waktu berakhirnya MOU maka akan berakhir sesuai jangka waktu yang dituangkan dalam MOU sedangkan terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah pengelolaan dan lain sebagainya ketika itu dituangkan dalam suatu MOU dan MOU ini tidak menghasilkan suatu keuntungan atau mengalami kerugian maka jelas pihak lain dapat menuntut karena mengalami kerugian yang mana ini berkaitan ketika mendapat keuntungan maka para pihak akan ada sharing baik itu sharing profit atau keuntungan namun apabila mengalami kerugian maka tidak ada yang dishare karena dijelaskan yang disharing itu keuntungan yang diperoleh selama pengelolaan atas usaha yang dituangkan dalam MOU;
- Bahwa berhentinya MOU baik menyangkut hal-hal yang dituangkan dalam MOU atau ketika penghentian ini memang sudah dicantumkan dalam MOU maka terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam MOU bisa dipakai sebagai dasar untuk menghentikan MOU tersebut, ketika tidak ada hal-hal khusus yang dicantumkan dalam MOU maka berakhirnya MOU sesuai jangka waktu yang ada dalam MOU;
- Bahwa apabila kita berbicara MOU yang memang berlaku saat ini bahwa belum ada aturan atau pasal atau undang-undang yang memberikan penegasan tentang apa itu MOU karena MOU ini lahir dari sistem Common Law, MOU ini pada prinsipnya mengatur hal-hal yang pokok saja dan hal-hal detail yang dituangkan dalam MOU ini diatur dalam perjanjian sehingga ketika ada hal-hal pokok yang ada dalam MOU dituangkan dalam perjanjian maka akan mengikat sebagaimana halnya dalam pasal 1320 KUHPerdata dan 1338

Halaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdara, ketika dalam MOU memang ada kesepakatan-kesepakatan tetapi kesepakatan-kesepakatan yang nanti akan dituangkan dalam perjanjian sehingga MOU ini mempunyai kekuatan yang mengikat secara moral bukan kekuatan mengikat secara hukum dan perjanjian mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, apa yang disepakati dalam MOU adalah kesepakatan awal yang nanti akan dituangkan kontrak kerja ;

- Bahwa memang MOU ini berisi kesepakatan yang apabila tidak dilakukan maka pihak ini tidak bisa menuntut artinya hanya ada itikad yang tidak baik atau beban secara moral untuk mengakhiri atau tidak melakukan kesepakatan yang ada dalam MOU itu, tetapi kalau kekuatan mengikat hukum berarti secara hukum dia terikat dan ketika melanggar maka tidak dapat dituntut secara hukum;
- Bahwa penandatanganan dalam MOU adalah penandatanganan terhadap hal-hal yang ada dalam MOU, artinya ketika salah satu pihak melanggar hal-hal pokok yang dituangkan dalam MOU itu hanya merupakan sanksi moral jadi tidak bisa dituntut didepan Pengadilan walaupun sudah ditandatangani karena itu baru merupakan titik awal untuk melakukan negosiasi kembali apakah para pihak nantinya akan sepakat hal-hal yang dituangkan dalam bentuk perjanjian;
- Bahwa MOU tidak mengikat seperti perjanjian, mengartikan bahwa kesepakatan dalam MOU ini memang benar seperti ini yang nanti akan dituangkan dalam perjanjian;
- Bahwa apabila dalam isi MOU atau Nota Kesepahaman atau Nota Kesepakatan atau Perjanjian Awal atau Gentlemen Agreement memenuhi pasal 1320 KUHPerdara atau isinya sudah masuk tentang klausula-klausula pasal 1320 KUHPerdara Disinilah terjadi kekaburan dalam praktek yang mana ada dalam praktek yaitu Perjanjian MOU berarti sebenarnya itu adalah 2 (dua) hal yang berbeda yaitu perjanjian dengan MOU tetapi ketika dalam MOU sudah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan memenuhi pasal 1338 KUHPerdara maka itu akan berlaku sebagai perjanjian kalau MOU saja yang didasarkan pada kesepakatan jadi kesepakatan disini memang perjanjian lahir dari kesepakatan tetapi sahnya suatu perjanjian tetap mengacu pada pasal 1320 KUHPerdara dan belum tentu kesepakatan bisa menjadikan suatu perjanjian sah ketika pasal 1320 KUHPerdara terpenuhi maka perjanjian tersebut sah walaupun diberi nama Perjanjian MOU berarti dalam MOU ini sudah memenuhi unsur pada pasal 1320 KUHPerdara ketika sudah memenuhi maka itu akan perjanjian dan mengikat para pihak;
- Bahwa benar Perjanjian tidak melihat pada apa judulnya tapi pada batang tubuh atau isinya atau substansinya yang mana apabila telah memenuhi pasal

Halaman 70 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1320 KUHPerdara maka dapat dinyatakan sebagai perjanjian ketika MOU itu sudah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara diatur secara detail hak dan kewajiban dan sebagainya maka sudah rinci maka sudah merupakan suatu perjanjian bisa saja suatu perjanjian merupakan penguatan secara umum dari MOU;

- Bahwa MOU merupakan kesepakatan awal daripada sesuatu yang nanti akan dituangkan dalam suatu perjanjian seperti misalnya MOU tentang kerjasama antara perusahaan A dengan perusahaan B dimana perusahaan A menyampaikan draft MOU kepada perusahaan B berkaitan dengan masalah pembangunan pabrik, lokasi pabrik, pabrik yang dibangun, kegiatan usaha pabrik kepada perusahaan B, Perusahaan B akan menganalisa terhadap MOU ini mengenai kebenaran MOU tersebut, ketika perusahaan B sudah memberikan pernyataan dan bertemu bahwa Ahli sependapat terhadap apa yang muncul dalam MOU ini dan kita sepakat mengadakan kerjasama terhadap hal-hal yang ada didalam MOU ini dan untuk lebih detailnya terhadap hal-hal yang ada dalam MOU akan diatur dalam Perjanjian;
- Bahwa Ciri-ciri MOU adalah suatu kesepakatan atau suatu kehendak dari satu pihak yang ditawarkan yang nanti memerlukan penegasan dan penelitian kepada pihak lain untuk menyepakati apa yang dituangkan dalam MOU tersebut ;
- Bahwa kalau kita berbicara tentang pemahaman MOU yang mengatur tentang hak-hak yang pokok merupakan kesepakatan awal kalau secara konsep MOU itu TIDAK jadi akan diatur dalam perjanjian lebih lanjut;
- Bahwa kalau pada umumnya MOU tidak memuat suatu MOU juga memuat klausula bagaimana seandainya terjadi selisih pendapat didalam pelaksanaannya dan ke forum mana akan diselesaikan dan itu akan muncul di dalam perjanjian;
- Bahwa kalau didalam suatu MOU ada suatu ketentuan yang bunyinya manajemen akan berlaku selama 5 (lima) tahun mulai dari 1 April 2020 dan akan berakhir pada 31 Maret 2025 dan mengikat para pihak oleh karena itu para pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama selama masa perjanjian masih valid kecuali dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak menurut pendapat Ahli bahwa ini sudah mengatur hal-hal yang detail menyangkut jangka waktu, kewajiban itu pada umumnya dituangkan dalam perjanjian yang merupakan implementasi daripada MOU;
- Bahwa kalau judulnya memang MOU maka Ahli katakan ketika ia memakai judul MOU ada substansi MOU ada penutup MOU seharusnya itu benar-benar suatu rangkaian yang mengatur hal yang umum tetapi apabila MOU sudah

Halaman 71 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur secara detail maka bukan MOU namanya dan bisa disebut dengan Perjanjian MOU karena dalam prakteknya ada;

- Bahwa kalau berbicara tentang modal bukan hanya tentang uang tapi bisa barang modal, bisa juga keahlian dan bisa hal-hal seperti HAKI, jadi tergantung kesepakatan dari para pihak dalam hal ini apakah para pihak seharusnya mengeluarkan modal dalam bentuk uang, kemudian bisa ide, bisa juga barang modal berupa gedung, tanah, alat-alat kelengkapan kantor ini kembali pada kesepakatan para pihak di dalam menentukan modal yang akan dipakai sebagai dasar pembuatan kerjasama;
- Bahwa menurut ahli boleh saja kalau disepakati satu pihak itu modalnya berupa tempat beserta segala kelengkapannya dan pihak partnernya punya bagian untuk mengelola atau manage usaha tersebut sepanjang itu memang disepakati karena seperti yang Ahli katakan bahwa modal tidak selalu dalam bentuk uang bisa saja dalam bentuk barang modal, keahlian dan bisa hal-hal seperti HAKI bahkan bila para pihak sepakat bisa pengelolaan ada pada salah satu pihak ;
- Bahwa kalau itu sudah menyangkut kerjasama, kalau sudah masuk kepada pembagian keuntungan jelas dalam kerjasama pasti ada sharing profit dan bukan hanya kerjasama modal saja bagaimana kerjasama yang disepakati para pihak apakah 50:50, 75:25 itu kembali lagi dalam kesepakatan untuk menentukan sharing profit;
- Bahwa menurut ahli seandainya konsep kerjasama seperti salah satu pihak modalnya berupa tempat beserta segala kelengkapannya dan pihak partnernya punya bagian untuk mengelola atau manage usaha tersebut dengan pembagian ketentuan yang ditentukan, kemudian ternyata didalam pengelolaan ada kerugian maka mengenai yang memikul kerugian semua kembali kepada kesepakatan dari Para Pihak dalam perjanjian kerjasama ini, kalau dalam perjanjian kerjasama sudah ditegaskan bahwa pengelolaan ada pada salah satu pihak dan tidak lagi menentukan adanya klausula maka apabila perusahaan ini rugi maka akan ditanggung secara bersama kalau tidak ada klausula tersebut maka ketika perusahaan mengalami kerugian maka akan dibebankan kepada pengelolaan perusahaan, kalau memang ada perjanjian bahwa ketika perusahaan tersebut rugi maka kerugian akan ditanggung secara bersama-sama maka itulah yang disepakati;
- Bahwa benar dalam hal tidak mendapatkan profit maka pihak pengelola dalam hal ini juga tidak mendapatkan apa-apa ;
- Bahwa Perjanjian harus dibuat dengan jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan suatu interpretasi, dimana kadang-kadang dalam prakteknya

Halaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perjanjian ada suatu kalimat yang tidak jelas sehingga kalimat tidak jelas ini memerlukan suatu interpretasi, ketika itu ada dalam tataran kalimat maka interpretasi sesuai dengan kalimat tersebut seperti kata “dapat” kata ini ambigu sekali karena bisa berarti iya dan bisa tidak karena itulah ketika suatu perjanjian mengandung frasa yang tidak jelas maka ini perlu diinterpretasikan sehingga dengan demikian kalau kita bicara tentang interpretasi ketika frasa kalimat atau katanya yang memang menimbulkan ambigu maka akan dilakukan penafsiran secara kata jadi dilihat dahulu yang mana yang menimbulkan ambigu apakah kalimat itu sendiri, atau kata-katanya atau makna dan maksud yang ada didalam perjanjian tersebut;

- Bahwa mengenai penafsiran perjanjian diatur seperti yang diatur dalam KUHPerduta pasal 1342 sampai pasal 1351 kalau memang itu ada dalam KUHPerduta dan memang ada pasal yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan penafsiran terhadap sebuah perjanjian maka yang berlaku adalah ketentuan KUHPerduta tersebut;
- Menurut ahli menanggapi ketentuan KUHPerduta adalah ketentuan dalam pasal 1348 KUHPerduta “Semua janji yang dibuat dalam satu perjanjian harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya” maka Janji-janji apa yang ada dan yang dituangkan dan disepakati dalam kaitannya dengan perjanjiannya tersebut jadi harus dibaca secara komprehensif dibaca;
- Bahwa menurut ahli ada ketentuan tentang penafsiran suatu perjanjian, jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran maka harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu daripada memegang teguh arti kata-kata itu. Jadi harus dicari kata yang paling dekat dengan kata yang ada dalam perjanjian tersebut dan jangan keluar karena justru akan membiaskan perjanjian tersebut;
- Bahwa MOU harusnya hanya memuat yang pokok-pokok saja sedangkan mengenai yang tadi dikatakan tersebut bentuknya sudah merupakan perjanjian artinya sudah menguraikan secara detail yang merupakan penjabaran daripada apa yang sudah ada dalam MOU dan itu sudah perjanjian;
- Bahwa apabila dalam suatu MOU dalam salah satu pasalnya ditentukan bahwa kedua belah pihak sepenuhnya bekerja sama mengelola sebuah perusahaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang perjanjiannya akan ditetapkan dalam kontrak manajemen jika demikian berarti nanti akan dituangkan dan akan dibuat perjanjian yang berarti perjanjiannya belum ada yang mana nanti apa yang ada dalam pasal tersebut akan dituangkan lebih

Halaman 73 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



detail ke dalam perjanjian, ketika sudah dituangkan secara detail dalam suatu perjanjian baru mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi para pihak;

- Bahwa mengenai apa yang ada dalam MOU akan ditindaklanjuti, akan dibahas dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian sehingga bentuk terakhirnya adalah perjanjian kerjasama tetapi hal-hal yang ada dalam MOU adalah hal-hal secara garis besar yang menjadi kesepahaman dari Para Pihak, mengenai pengakhiran ini kalau kita merujuk daripada ketentuan dalam pasal yang ada pada MOU ini yang disepakati oleh Para Pihak kalau memang ada kesepakatan dalam MOU maka bisa mengakhirinya namun apabila tidak ada dalam ketentuan MOU maka MOU akan berakhir sesuai ketentuan jangka waktu MOU tersebut;
- Bahwa apabila dalam MOU tersebut dijelaskan ada 2 (dua) fase sedangkan pada fase kedua harus dibuatkan perjanjian dan perjanjiannya tidak dibuatkan dan yang diatur dalam MOU tersebut adalah pengakhiran perjanjian dan bukan pengakhiran MOU Perjanjian belum ada sehingga bagaimana mengakhiri sesuatu yang belum ada
- Bahwa MOU mengatur hal-hal yang bersifat umum ketika hal-hal yang bersifat umum yang ada dalam MOU menimbulkan kesenjangan dan adanya ketidakseimbangan nanti akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian agar bagaimana hak dan kewajiban serta kedudukan Para Pihak dalam MOU yang dituangkan dalam perjanjian menjadi seimbang;
- Bahwa ketika dalam MOU tersebut diatur klausula-klausula yang akan dibuatkan dalam perjanjian nanti termasuk mengenai pilihan hukum dan cara penyelesaian sengketa dan sudah detail seharusnya itu adalah sebuah perjanjian jadi antara judul MOU dengan substansi yang ada tidak nyambung yang mana substansinya tentang perjanjian karena telah memuat hal yang detail berkaitan dengan variabel yang ada dalam perjanjian namun judulnya adalah MOU dan ini seharusnya sudah dituangkan dalam perjanjian yang nanti akan dibentuk oleh Para Pihak;
- Bahwa ketika perjanjian belum ada maka belum ada hak dan kewajiban hukum dan belum ada pelanggaran terhadap hak dan kewajiban hukum sehingga apa yang mau dituntut sehingga tuntutan itu sudah ada apabila sudah ada perjanjian;
- Bahwa berbicara tentang hukum perdata itu tentang kepentingan orang perorangan dan bukan kepentingan publik, ketika berbicara tentang kepentingan perorangan maka disinilah perlu adanya solusi artinya bisa mediasi maupun gugatan ketika kita ingin suatu konflik atau sengketa yang memang kita ingin akhiri secara musyawarah. Ada beberapa hal dalam MOU

Halaman 74 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



yang sudah dilaksanakan berarti terhadap hal-hal yang sudah dilaksanakan berarti mengikat kedua pihak tapi terhadap hal-hal yang belum diwujudkan dan belum dituangkan dalam perjanjian itu belum bisa dilaksanakan;

- Bahwa menanggapi dalam perjanjian ada 2 (dua) fase dan fase yang pertama sudah dijalankan sedangkan fase kedua sedang berjalan dan sudah masuk tahap kedua tiba-tiba ditengah jalan diberhentikan dengan alasan bahwa ini hanya MOU dan tidak pernah ada perjanjian kerjasamanya seharusnya duduk bersama-sama untuk mencari solusi dari persoalan ini karena ada yang belum dibuat dan ada yang sudah berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam perkara ini masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tanggal 23 November 2022 secara elektronik, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in objecto*.

Bahwa Gugatan Penggugat *Error in Objecto*, karena Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disebut dengan MoU tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019 bukanlah suatu perjanjian tetapi hanya merupakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagai berikut “pada hari ini, Kamis 02 Mei 2019 yang bertanda tangan dibawah ini setuju untuk mengikatkan diri dan untuk mengeksekusi, **sebuah Nota Kesepahaman yang akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengikat**”, hal ini menunjukkan Nota Kesepahaman ini bukanlah dokumen hukum yang dapat dipakai untuk menuntut suatu hak di Pengadilan terhadap pihak lain;

Halaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



2. Eksepsi Gugatan Kabur (*OBSCUUR LIBEL*);

Bahwa Gugatan Penggugat Kabur/*Obscuur Libel*, karena dalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas Nama Restaurant yang dijadikan Obyek dalam sengketa *a quo*, demikian juga Tergugat tidak pernah memiliki Restaurant yang bernama **Sankara Restaurant** yang beralamat di **Jalan Raya Batuan, Sukawati Gianyar**, sehingga Gugatan Penggugat Kabur/*Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang Gugatan *Error in objecto*.

Bahwa pada prinsipnya *Error in Objecto* merupakan kesalahan gugatan atau dakwaan atas suatu objek yang dipermasalahkan (dipersengketakan). Dalam lingkup pengadilan, *error in objecto* adalah kesalahan gugatan atau dakwaan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat;

Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, maka yang menjadi obyek gugatan adalah tentang *wanprestasi*, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* yaitu mengakhiri kerjasama dalam pengelolaan restoran dengan Penggugat bertentangan dengan janji yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019;

Bahwa alasan Tergugat menyatakan gugatan *error in objecto*, didasarkan kepada obyek perjanjian yang masih berupa MOU bukan suatu perjanjian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk menuntut hak di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat tersebut sudah masuk dalam pembuktian pokok perkara, sedangkan obyek nya sendiri tidak ada kesalahan, kedua pihak telah menunjuk kepada Nota Kesepahaman yang sama. Selanjutnya untuk menentukan apakah obyek Nota Kesepahaman yang dimaksudkan dalam perkara ini merupakan suatu perjanjian atau bukan suatu Perjanjian maka sudah masuk dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan ditolak;

Ad. 2 Tentang Eksepsi Gugatan Kabur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat Kabur/*Obscuur Libel*, karena dalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas Nama Restaurant yang dijadikan Obyek dalam sengketa *a quo*, demikian juga Tergugat tidak pernah memiliki Restaurant yang bernama Sankara Restaurant yang beralamat di Jalan Raya Batuan, Sukawati Gianyar;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, obyek dari gugatan Penggugat adalah berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019, antara Penggugat dan Tergugat. Dimana Tergugat digugat karena telah melakukan wanprestasi;

Bahwa atas dalil tersebut, dihubungkan dengan Bukti surat yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat, yaitu **Bukti P-10** berupa Nota Kesepahaman No.001/IV/30/04/2019 tertanggal 2 Mei 2019 dan **Bukti T-12** berupa Surat Pengakhiran Nota Kesepahaman No.001/IV/30/04/2019, telah diperoleh fakta Tergugat mengakui adanya Nota Kesepahaman tersebut, dimana dalam uraiannya di Pasal 1 **menyebutkan PIHAK PERTAMA (I Made Marjana/Tergugat) adalah pemilik dari Restoran Sankara**. Bahwa Tergugat mengakui Nota Kesepahaman tersebut, dan mengajukan surat pengakhiran atas Nota Kesepahaman tersebut, maka terhadap keterangan tentang Restoran Sankara tidak ada bantahan oleh karena itu maka terhadap dalil gugatan kabur tidak beralasan hukum;

Bahwa berdasarkan jawab menjawab telah Nampak Tergugat telah memahami maksud dari gugatan, sehingga dalil adanya gugatan kabur tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu mengakhiri kerjasama dalam pengelolaan restoran dengan Penggugat bertentangan dengan janji yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 bahwa:

"Bentuk kerja sama yang disepakati adalah kerjasama yang mengikat kedua belah pihak dan sah secara hukum di Indonesia;

Perjanjian kerja sama ini akan terbagi menjadi 2 (dua) skema:

Halaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Fase Asistensi Layanan Teknis dan Pra Pembukaan, akan berlaku selama 9 (sembilan) bulan, mulai dari 1 (satu) Juli 2019 dan akan berakhir pada 31 Maret 2020;*
2. *Fase Manajemen akan berlaku selama 5 (lima) tahun, mulai dari 1 (satu) April 2020 dan akan berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Maret 2025 dan mengikat kedua belah pihak;*

Oleh karena itu, para pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama selama masa perjanjian masih valid, kecuali dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam perjanjian ini"

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan wanprestasi tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.2.740.545.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat membantah dengan dalil pada pokoknya Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat karena Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disebut dengan MoU tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019 bukanlah suatu perjanjian tetapi hanya merupakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagai berikut "pada hari ini, Kamis 02 Mei 2019 yang bertanda tangan dibawah ini setuju untuk mengikatkan diri dan untuk mengeksekusi, **sebuah Nota Kesepahaman yang akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengikat**", hal ini menunjukkan Nota Kesepahaman ini bukanlah dokumen hukum yang dapat dipakai untuk menuntut suatu hak di Pengadilan terhadap pihak lain. Oleh karena itu Tergugat menolak semua tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/163 HIR para pihak wajib membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi **tanda P-1 sampai dengan P-52**, serta mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama I GUSTI AGUNG NGURAH DARMA SUYASA, IDA BAGUS PUTU WIRA DIANA dan NI NYOMAN WARTINI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda **T-1 sampai T-22** serta saksi yang bernama I NENGAH PRINGGO dan seorang Ahli atas nama Dr. I KETUT WESTRA, SH., MH;

Halaman 78 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab diantara para pihak mengenai keabsahan obyek sengketa, yaitu Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor 001/IV/30/04/2019 tertanggal 2 Mei 2019, yang untuk selanjutnya disebut dengan MoU. Maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kedudukan MoU tersebut;

Menimbang, bahwa menurut literatur dan doktrin pada dasarnya, Nota Kesepahaman atau MoU ini tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia, namun dalam praktek ada yang menggunakannya;

Bahwa secara umum doktrin mengajarkan bahwa MoU belum melahirkan suatu hubungan hukum karena **MoU baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis**. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, MoU yang dituangkan secara tertulis baru menciptakan suatu awal yang menjadi landasan penyusunan dalam melakukan hubungan hukum/perjanjian. Namun demikian, apakah MoU mengikat? Kekuatan mengikat dan memaksa MoU pada dasarnya sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Walaupun secara khusus, tidak ada pengaturan tentang bentuk, pun materi muatannya diserahkan kepada para pihak yang membuatnya;

Bahwa menyangkut perbedaan MoU dan kontrak atau perjanjian, Ahli Dr. I KETUT WESTRA, S.H., M.H., menerangkan bahwa **MoU umumnya dibuat sebagai pendahuluan atau pra-kontrak**. Setelah adanya pra-kontrak, barulah kontrak dibuat. Selain itu, Ahli menyampaikan bahwa meski MoU merupakan perjanjian pendahuluan, bukan berarti keberadaannya tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk mentaati atau melaksanakannya. Terkadang, ada kontrak atau perjanjian yang diberi nama MoU. Artinya, penamaan dari dokumen tersebut tidak sesuai dengan isi dari dokumen tersebut. Sehingga MoU tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian;

Dalam hal suatu nota kesepahaman (MoU) telah dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata, kedudukan atau keberlakuan MoU bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Tentu saja pengikat itu hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam nota kesepahaman itu;

Bahwa dalam Nota Kesepahaman No.001/IV/30/04/2019 tertanggal 2 Mei 2019 (**Bukti P-10**) dimuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- **Dalam bagian kepala** disebutkan: "Para pihak yang disebutkan di atas setuju untuk mengikatkan diri pada suatu kerjasama yang akan diatur dalam pasal-pasal berikut:"

Halaman 79 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dalam maksud dan tujuan** disebutkan: Pihak Pertama (i.c. Tergugat) adalah pemilik dari Restoran Sankara Batuan dengan segala fasilitasnya, dan Pihak Kedua (Penggugat) adalah yang bertindak sebagai manajemen restoran pihak pertama yang akan mengelola restoran sebagai restoran komersial;
- **Dalam Bentuk dan jangka waktu kerjasama** disebutkan:
Bentuk kerja sama yang disepakati adalah kerjasama yang mengikat kedua belah pihak dan sah secara hukum di Indonesia;
Perjanjian kerja sama ini akan terbagi menjadi 2 (dua) skema:
 1. **Fase Asistensi Layanan Teknis & Pra Pembukaan**, akan berlaku selama 9 (sembilan) bulan, mulai dari 1 (satu) Juli 2019 dan akan berakhir pada 31 (tigapuluh satu) Maret 2020;
 2. **Fase Manajemen** akan berlaku selama 5 (lima) tahun, mulai dari 1 (satu) April 2020 dan akan berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Maret 2025 dan mengikat kedua belah pihak;

Oleh karena itu, para pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama selama masa perjanjian masih valid, kecuali dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam perjanjian ini;
- **Dalam Tugas dan Kewajiban**, pada pokoknya: Pihak Pertama akan menyelesaikan semua jenis perizinan yang diperlukan yang berhubungan dengan konstruksi dan operasi Restoran; Pihak Kedua memberikan arahan dan masukan sejak dari perencanaan proyek meliputi namun tidak terbatas pada desain Arsitek dan Konstruksi, system manajemen yang menyeluruh serta penerapan sistem tersebut (meliputi manajemen Sumber Daya Manusia, manajemen Tarif, manajemen Pendapatan, manajemen Laba, manajemen Layanan, manajemen Food & Beverage, manajemen Akuntansi, manajemen Arus Kas), menyusun Standar Prosedur Operasional, melakukan pelatihan karyawan disemua departemen, hingga menjalankan operasional Restoran;
- **Dalam pengaturan tentang Fee** yang berhak diterima oleh Pihak Kedua (Penggugat): Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya layanan yang harus dibayar oleh Pihak Pertama (Tergugat) kepada Pihak Kedua (Penggugat) untuk melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Biaya Profesional:

Halaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Technical Service Assistance & PreOpening: selama 9 (sembilan) bulan, besarnya Rp.150.000.000 dan Rp.200.000.000;
- Manajemen: selama 5 (lima) tahun sejak operasional dimulai/berjalan; besarnya 20 % dari Laba Kotor Operasional (Bulanan);
- Perjanjian juga mengatur tentang **Force Mayeure dan Domisili Hukum dan Penyelesaian sengketa**;

Bahwa Keterangan AHLI Dr I KETUT WESTRA, S.H., M.H., tersebut bersesuaian dengan bukti Penggugat yang bertanda **P-52** berupa buku yang berjudul: "Teknik Perancangan Kontrak Bisnis" yang ditulis oleh RICARDO SIMANJUNTAK, SH., LLM, ANZIEF, CIP yang mengatakan: **"... sebab, walaupun judulnya memorandum of understanding, bila isinya ternyata berkekuatan kontrak, maka secara khusus yang berlaku adalah maksud dari isi kesepakatan tersebut, bukan maksud dari judulnya"** (vide: halaman 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun judulnya adalah MoU namun karena MoU ini sudah memuat secara detail sebagaimana kontrak atau perjanjian pada umumnya, **maka MoU atau Nota Kesepahaman No.001/IV/30/04/2019 tertanggal 2 Mei 2019 (P-10) merupakan suatu perjanjian yang ketentuan-ketentuannya mengikat pihak-pihak dalam perjanjian tersebut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, **maka petitum Penggugat angka 2 dapat dikabulkan**, dengan menyatakan hukum perjanjian antara Tergugat dan Penggugat yang tertuang didalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 adalah sah dan mengikat Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah menyatakan MoU atau Nota Kesepahaman No.001/IV/30/04/2019 tertanggal 2 Mei 2019 tersebut mengikat sebagai perjanjian, selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan tentang *wanprestasi*, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan telah melaksanakan isi dari MoU atau Nota Kesepahaman No.001/IV/30/04/2019 tertanggal 2 Mei 2019 dengan melakukan fase aksistensi dan pra pembukaan serta masuk kepada fase manajemen;

Bahwa berdasarkan **Bukti P-1 sampai dengan P-9**, yang bersesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Agung Ngurah Darma Suyasa, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat adalah Direktur Utama dari PT Bali Bhagawan Global yang bergerak di bidang *management hospitality* dengan merek dagang Fresh Water Asia;

Halaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan **Bukti P-11, P-12 serta bukti T-12** yang bersesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Agung Ngurah Darma Suyasa selaku General Manager Restoran Tlaga Singha dalam keterangannya membenarkan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan kerjasama yang dituangkan dalam sebuah MoU Nomor 001/IV/30/04/2019 tertanggal 2 Mei 2019, kerjasama mana berlangsung hingga diputus secara sepihak oleh Tergugat pada 9 Juli 2021 dengan diawali oleh somasi tertanggal 3 Juli 2021 yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat;

Bahwa saksi I Gusti Agung Ngurah Darma Suyasa menerangkan bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Penggugat dan Tergugat sama-sama merencanakan konsep restoran apa yang akan dibangun di lahan milik Tergugat tersebut, sampai akhirnya setelah terjadi *meeting-meeting project* antara Penggugat, saksi dan Tergugat (**vide bukti P-13 s/d P-31**) dibuatlah restoran dengan konsep "*one stop tourism destination*" yang pada awalnya diberi nama Sankara Restaurant sebagaimana nama properti-properti lain yang dimiliki oleh Tergugat, namun kemudian saksi dan Penggugat mengusulkan untuk mengganti nama Sankara Restaurant menjadi Tlaga Singha Restaurant karena nama Tlaga Singha dirasa cukup kuat untuk merepresentasikan konsep yang diusung, dimana nama restoran ini mendapat persetujuan dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan **Bukti P-39 s/d P-47** yang bersesuaian dengan keterangan saksi I GUSTI AGUNG NGURAH DARMA SUYASA dan NI NYOMAN WARTINI, diperoleh fakta pada pokoknya Penggugat Bersama Tim telah melakukan pekerjaan sesuai MoU yaitu melakukan semua fase kegiatan dan melaporkannya setiap bulan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan **Bukti surat T-12**, berupa Surat Pengakhiran Nota Kesepahaman Nomor: 001/IV/30/04/2019, tertanggal 9 Juli 2021 dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat, yang bersesuaian dengan Bukti P-11 dan P-12, berupa somasi No.29/AUM/S/2021 tanggal 3 Juli 2021, telah membuktikan adanya penghentian sepihak kesepakatan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemutusan kerjasama tersebut dilakukan sepihak oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Nota Kesepahaman, yang menyebutkan bahwa "**Fase manajemen berlaku selama 5 (lima) tahun, mulai dari 1 (satu) April 2020 dan akan berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Maret 2025 dan mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, para pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama selama masa perjanjian masih valid, kecuali dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam perjanjian ini**";

Halaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat NENGAH PRINGGO diperoleh keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) kali pertemuan (*meeting*) antara Tergugat dan Penggugat yang dihadiri oleh saksi; pertemuan yang pertama bertujuan untuk mengetahui keadaan perusahaan (restoran), dan pertemuan yang kedua Tergugat bermaksud untuk menghentikan operasi restoran karena situasi covid-19 dan perusahaan rugi terus namun Penggugat tidak setuju pada saat itu. Yang kemudian Tergugat memberikan kuasa kepada Pengacara untuk mewakili Tergugat mengambil langkah untuk memberhentikan manajemen dengan mengirimkan surat pengakhiran Kerjasama sesuai **Bukti T-12**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta Penggugat telah menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya sejak Fase Asistensi Layanan Teknis & Pra Pembukaan selama 9 (sembilan) bulan mulai dari tanggal 1 Juli 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yang ternyata lewat dari waktu 9 (sembilan) bulan tersebut disebabkan oleh mundurnya penyelesaian proyek (fisik) yang merupakan tanggungjawab Tergugat hingga restoran baru operasional sejak tanggal 1 Nopember 2020 dan sudah berjalan selama kurang lebih tujuh bulan lamanya hingga kerjasama diputuskan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka terbukti pengakhiran Kerjasama tersebut dilakukan secara sepihak oleh Tergugat tanpa mendapatkan persetujuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti T-13 s/d T-16** berupa bukti pembayaran, diperoleh fakta pada pokoknya Tergugat telah membayar jasa Penggugat dalam Fase Asistensi Layanan Teknis & Pra Pembukaan, sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan isi kesepakatan;

Menimbang, bahwa dengan dibayarnya jasa asistensi tersebut, menunjukkan Tergugat memenuhi isi MoU, namun sayangnya kemudian Tergugat melakukan pemutusan atau pengakhiran kesepakatan secara sepihak, hal mana membuktikan Tergugat tidak mentaati isi kesepakatan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka dalil Tergugat telah melakukan wanprestasi telah terbukti dengan adanya penghentian Kerjasama sebelum kontrak fase manajemen berakhir sebagaimana dimaksud dalam MoU atau Nota Kesepahaman Nomor 001/IV/30/04/2019 tertanggal 2 Mei 2019;

Halaman 83 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pokok gugatan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 dan 5, tentang tuntutan ganti rugi yang harus dibayar Tergugat sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan akibat dari pemutusan Kerjasama oleh Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian di pihak Penggugat, bukan hanya pada kerugian *immateriil* yaitu merasa dilecehkan martabatnya sebagai professional, dan menimbulkan citra yang negatif terhadap perusahaan dan manajemen Penggugat, tetapi juga kerugian materiil yang dapat dirinci sebagai berikut:

I. Kerugian yang nyata dan telah ditimbulkan:

1. Jasa Asistensi Layanan Teknis dan Pra Pembukaan yang bertambah panjang karena keterlambatan penyelesaian proyek dari bulan April 2020 sampai dengan Oktober 2020, yang diperhitungkan sebesar $\text{Rp.50.000.000,00/bulan} = \text{Rp. 50.000.000} \times 7 = \text{Rp.350.000.000,00}$;

2. Management fee yang terhutang (Januari 2020 - Juni 2020):

- Maret 2021, GOP $\text{Rp.16.263.932,00} \times 20\% = \text{Rp.3.252.786,31}$
- Mei 2021, GOP $\text{Rp.272.172,00} \times 20\% = \text{Rp.54.434,44}$
- Juni 2021, GOP $\text{Rp.100.573.549,00} \times 20\% = \text{Rp.20.114.709,86}$

Jumlah kerugian 1 + 2 = Rp.373.421.930,61

II. Kerugian berupa Management fee selama 5 tahun (Juli 2021 - Maret 2025):

Kerugian berupa management fee yang seharusnya dapat diterima Penggugat, berdasarkan nilai forecast yang disesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19, diperhitungkan sebagai berikut:

- Juli 2021 - Desember 2021, Estimasi GOP $\text{Rp.652.104.936,00} \times 20\% = \text{Rp.130.420.987,16}$;
- Januari 2022 - Desember 2022, Estimasi GOP $\text{Rp.2.040.195.170,00} \times 20\% = \text{Rp.408.039.034,04}$
- Januari 2023 - Desember 2023, Estimasi GOP $\text{Rp.3.161.823.479,00} \times 20\% = \text{Rp.632.364.695,80}$
- Januari 2024 - Desember 2024, estimasi GOP $\text{Rp.4.995.304.514,00} \times 20\% = \text{Rp.999.060.902,80}$
- Januari 2025 - Maret 2025, estimasi GOP $\text{Rp. 986.189.349,00} \times 20\% = \text{Rp.197.237.869,87}$

Jumlah kerugian pada angka II = $\text{Rp.2.367.123.489,67}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kerugian I + II = Rp.2.740.545.420,28 dibulatkan Rp.2.840.545.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) Bahwa Tergugat wajib untuk mengganti kerugian sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian materiil yang nyata sejumlah Rp373.421.930,61 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah dan enam puluh satu sen), Majelis Hakim berpendapat tuntutan kerugian tersebut beralasan hukum, sebab telah terbukti adanya keterlambatan penyelesaian proyek dari bulan April 2020 sampai dengan Oktober 2020, dan selama itu Penggugat tetap memberikan jasanya untuk memberikan asistensi, oleh karena itu sebagai *professional* maka jasa itu patut untuk dibayar sebagaimana perhitungan Penggugat yaitu Rp50.000.000,- setiap bulannya;

Demikian juga terhadap manajemen fee dari bulan Januari 2020 s/d Juni 2020, telah terbukti pada pokoknya Penggugat menjalankan restoran tersebut sampai bulan Juni (**vide Bukti P-42 s/d 49**), dan sesuai kesepakatan dalam MoU dimana Penggugat mendapatkan fee 20% dari pendapatan kotor (GOP), maka tuntutan manajemen fee tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kerugian materiil yang nyata dialami Penggugat adalah sebesar Rp.373.421.930,61 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah dan enam puluh satu sen), yang harus dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kerugian berupa Management fee selama 5 tahun (Juli 2021 - Maret 2025), yang merupakan manajemen fee yang seharusnya dapat diterima Penggugat jika Kerjasama pengelolaan itu tidak diputus sepihak, yang jumlahnya Rp.2.367.123.489,67 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta serratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh Sembilan dan enam puluh tujuh sen), Majelis Hakim berpendapat tuntutan itu tidak beralasan hukum, sebab penghitungan manajemen fee adalah penghasilan kotor, artinya pendapatan nyata secara kotor, bukan yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 dan 5, dapat dikabulkan sejumlah Rp.373.421.930,61 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah dan enam puluh satu sen);

Halaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bantahan dan seluruh alat bukti Tergugat tidak dapat membantah dalil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya. Dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman No.001/IV/30/04/2019 tertanggal 2 Mei 2019 tersebut, telah mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian akibat tidak cocoknya Penggugat Rekonvensi dengan cara kerja dan manajemen Tergugat Rekonvensi dalam mengelola restoran milik Penggugat Rekonvensi;

Bahwa selama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengelola usaha restaurant milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah mencapai target penjualan sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bahkan menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Adapun kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik secara material maupun immaterial sebagai berikut:

I. Kerugian Material:

- I. Kesalahan pengelolaan investasi: Rp. 41.375.200,- (empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah)**
- II. Penambahan investasi: Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)**
- III. Target penjualan yang tidak pernah dicapai :**
2020 Terhitung 2 bulan bisnis berjalan (Nov-Des)
 - 2020 Target Revenue: Rp 9.685.094.400,- (Sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah)
 - 2020 Revenue Tercapai: Rp 588.551.323,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu tiga ratus dua puluh tiga rupiah)



**Total selisih target penjualan yang tidak tercapai
Rp.9.096.582.077,- (Sembilan milyar Sembilan puluh enam juta
lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah)**

- 2020 Target GOP: Rp 3.705.928.979,- (tiga milyar tujuh ratus lima juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
- 2020 GOP Tercapai: Rp 55.595.637,- (lima puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)

**Total selisih target GOP yang tidak tercapai Rp. 3.650.333.342,-
(tiga milyar enam ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga
ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah)**

2021 Terhitung 6 bulan bisnis berjalan (Jan-Juni)

- 2021 Target Revenue: Rp 13.344.324.480,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- 2021 Revenue Tercapai: Rp 352.228.509,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan rupiah)

**Total selisih target penjualan yang tidak tercapai
Rp.12.992.095.971,- (dua belas milyar Sembilan ratus sembla
puluh dua juta Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh
puluh satu rupiah)**

- 2021 Target GOP: Rp 7.269.969.558,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah)
- 2021 GOP Tercapai: Rp 171.301.400,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah)

**Total selisih target GOP yang tidak tercapai Rp7.098.668.158,-
(tujuh milyar Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh
delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Utang yang ditimbulkan: **Rp248.991.126,-** (dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu serratus dua puluh enam rupiah);

V. Pembayaran gaji karyawan: **Rp 49.039.848,-** (empat puluh Sembilan juta tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

TOTAL KERUGIAN MATERIAL (I+II+III+IV+V): Rp.41.176.598.045,- (empat puluh satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah)

II. Kerugian Immaterial:

- Menurunnya Kesehatan akibat memikirkan kelangsungan usaha yang membuat cemas dan tertekan sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut, para pihak mengajukan alat bukti surat dan saksi yang sama sebagaimana dalam Konvensi diatas, sehingga semua bukti surat dan keterangan para saksi diatas, diambil alih dan dipergunakan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-17** berupa List Peralatan yang belum terpakai sebesar Rp. 41.375.200,- (empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) **dan T-18**, berupa List Pembayaran Supplier Juli 2021 sebesar Rp.189.559.229,- (seratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah), Penggugat Rekonvensi mendalilkan hal tersebut sebagai kesalahan pengelolaan oleh Tergugat Rekonvensi yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-15 s/d P-50** diperoleh fakta adanya laporan pekerjaan dari Tergugat Rekonvensi mulai dari persiapan pembukaan sampai tahap pembukaan dan laporan manajemen pengelolaan restoran, yang secara hasil memang belum sesuai target, namun dalam pelaksanaannya cukup untuk membiayai operasional dan gaji karyawan selama berjalan dari bulan Nopember 2020 sampai dengan Juni 2021. Bahkan tambahan uang gaji yang ditransfer Penggugat Rekonvensi masih ada di kas, tidak jadi terpakai sesuai laporan **Bukti P-50**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya list peralatan yang belum terpakai bukan suatu kerugian, karena sifatnya

Halaman 88 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berupa modal, sehingga belum menjadi kerugian. Sedangkan List pembayaran supplier bulan Juli 2021 tersebut, jika saja Tergugat Rekonvensi masih terus menjalankan manajemen restoran, maka pembayaran supplier itu bisa saja dibayarkan, sebab sesuai dengan laporan di bulan Nopember 2020 sampai dengan Juni 2021, keadaan *cash flow* untuk operasional masih dapat diatasi. Dengan kata lain list tagihan tersebut muncul, karena Penggugat Rekonvensi yang mengakhiri kerjasama secara sepihak;

Bahwa terhadap tuntutan kerugian akibat target GOP (Pendapatan kotor) yang tidak tercapai, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dituntut dari Tergugat Konvensi. Oleh karena tuntutan kerugian haruslah dapat dibuktikan dan nyata, sedangkan target adalah sesuatu yang belum nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tetap dengan pendapat dan pertimbangan sesuai Konvensi diatas yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi*, karena mengingkari kesepakatan dalam MoU, dalam hal mengakhiri kerjasama secara sepihak. Hal mana menimbulkan hak menuntut ganti kerugian bagi Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh gugatan rekonvensi tidak beralasan hukum untuk itu ditolak;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata, KUHPerdata, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perjanjian antara Tergugat dan Penggugat yang tertuang didalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2

Halaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 adalah sah dan mengikat Tergugat dan Penggugat;

3. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan *wanprestasi* yaitu mengakhiri kerjasama dalam pengelolaan restoran dengan Penggugat bertentangan dengan janji yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 bahwa:

"Bentuk kerja sama yang disepakati adalah kerjasama yang mengikat kedua belah pihak dan sah secara hukum di Indonesia;

Perjanjian kerja sama ini akan terbagi menjadi 2 (dua) skema:

1. *Fase Asistensi Layanan Teknis dan Pra Pembukaan, akan berlaku selama 9 (sembilan) bulan, mulai dari 1 (satu) Juli 2019 dan akan berakhir pada 31 Maret 2020;*
2. *Fase Manajemen akan berlaku selama 5 (lima) tahun, mulai dari 1 (satu) April 2020 dan akan berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Maret 2025 dan mengikat kedua belah pihak;*

Oleh karena itu, para pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama selama masa perjanjian masih valid, kecuali dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam perjanjian ini;

4. Menyatakan hukum, akibat dari *wanprestasi* Tergugat telah merugikan Penggugat sebesar **Rp.373.421.930,61 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah dan enam puluh satu sen);**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus **Rp.373.421.930,61 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah dan enam puluh satu sen);**

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah);

Halaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **403/Pdt.G/2022/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H. dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 15 Desember 2022, putusan tersebut **pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Kadek Tirta Yuniantari, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Tirta Yuniantari, S.H.

Perincian biaya sebagai berikut:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3.	Biaya penggandaan.....	Rp.	35.000,-
4.	Panggilan.....	Rp.	750.000,-
5.	PNBP	Rp.	20.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	905.000,-

(sembilan ratus lima ribu rupiah)